

Menteri Perdagangan Republik Indonesia

PERATURAN

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 37/M-DAG/PER/9/2007

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendorong peningkatan investasi, perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai penyelenggaraan pendaftaran perusahaan;
 - b. bahwa untuk itu perlu disusun suatu pedoman penyelenggaraan pendaftaran perusahaan sebagai upaya peningkatan pelayanan prima kepada dunia usaha;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214):
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756):
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Yang Berlaku Pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4303);
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1988 tentang Usaha Atau Kegiatan Yang Tidak Dikenakan Wajib Daftar Perusahaan;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
- 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
- 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
- 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
- 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
- 14. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 101/KP/I/95 tentang Pengusulan Pengangkatan, Pemberhentian, dan Mutasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Perdagangan;
- 15. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22/M-DAG/PER/5/2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut UU-WDP dan/atau peraturan pelaksanaannya dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari Kantor Pendaftaran Perusahaan.
- 2. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.
- 3. Formulir Pendaftaran Perusahaan adalah daftar isian yang memuat data perusahaan yang diisi dan ditandatangani oleh pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan untuk mendapatkan TDP.
- 4. Anak Perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagian yang dikendalikan atau diawasi oleh perusahaan lain yang pada umumnya memiliki seluruh atau sebagian terbesar saham/modal yang ditempatkan pada anak perusahaan tersebut.
- 5. Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
- 6. Agen Perusahaan adalah perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan lain yang diageni dengan suatu ikatan atau perjanjian.
- 7. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan/atau kepengurusan sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan.
- 8. Kantor Pembantu Perusahaan adalah perusahaan yang menangani sebagian tugas dari kantor pusat atau kantor cabang.
- 9. Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yang secara pribadi bertindak sebagai pengusaha untuk mengurus dan mengelola serta mengawasi secara langsung sendiri perusahaan miliknya dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.

10. Izin adalah izin teknis atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang dan diberikan kepada pengusaha untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya.

- 11.Kantor Pendaftaran Perusahaan yang selanjutnya disebut KPP adalah unit organisasi yang bertugas dan bertanggungjawab sebagai penyelenggara wajib daftar perusahaan yang ditetapkan Menteri.
- 12. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Wajib Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut PPNS-WDP adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang bekerja pada unit teknis yang bertugas dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan wajib daftar perusahaan di lingkungan KPP, yang diangkat dan diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penyidikan tindak pidana di bidang wajib daftar perusahaan berdasarkan Keputusan Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan.
- 13. Daerah Terpencil adalah wilayah Kecamatan yang secara geografis letaknya sulit dijangkau dan hanya dapat dicapai dengan pesawat udara atau angkutan laut atau sungai.
- 14. Pejabat Penerbit TDP adalah Kepala Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan di wilayah kerjanya atau pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau pejabat lain yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- 15. Direktur adalah Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan.
- 16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan.
- 17 Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang Perdagangan.

BAB II

KEWAJIBAN, WAKTU, TEMPAT, DAN PENGECUALIAN PENDAFTARAN Bagian Kesatu

Kewajiban, Waktu, dan Tempat Pendaftaran Pasal 2

(1) Setiap perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan, dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL), termasuk Perusahaan Asing dengan status Kantor Pusat, Kantor Tunggal, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen Perusahaan, dan Perwakilan Perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan.

(2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran dalam Daftar perusahaan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak perusahaan mulai menjalankan kegiatan usahanya.

Pasal 3

- (1) Pendaftaran perusahaan dilakukan pada KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya tempat kedudukan perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Kantor Dinas/Suku Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang Perdagangan atau Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Bagian Kedua Pengecualian Pendaftaran Pasal 4

- (1) Perusahaan atau kegiatan usaha yang dikecualikan dari kewajiban pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :
 - a. perusahaan negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN);
 - b. perusahaan kecil perorangan;atau
 - c. usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian yang sifat dan tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan/atau laba sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
- (2) Perusahaan kecil perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. perusahaan yang diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri, atau yang mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri;
 - b. perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;atau
 - c. perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya.
- (3) Penentuan usaha atau kegiatan lainnya yang tidak dikenakan kewajiban pendaftaran selain usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Menteri, setelah mendengar pertimbangan dari Menteri yang membidangi usaha atau kegiatan yang bersangkutan.

(4) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didaftarkan dalam daftar perusahaan dan berhak memperoleh TDP, apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan untuk kepentingan tertentu.

BAB III

KEWENANGAN, TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN PELAPORAN Bagian Kesatu Kewenangan, Tugas, dan Tanggung Jawab Pasal 5

- Menteri memiliki kewenangan mengatur penyelenggaraan wajib daftar perusahaan dan penetapan tempat-tempat kedudukan serta susunan KPP.
- (2) Menteri melimpahkan wewenang kepada:
 - a. Direktur Jenderal, untuk membina penyelenggaraan dan pelaksanaan wajib daftar perusahaan di seluruh wilayah Indonesia:dan
 - b. Direktur selaku Kepala KPP Pusat, untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan wajib daftar perusahaan secara nasional dan sebagai penyelenggara wajib daftar perusahaan di Tingkat Pusat.
- (3) Menteri menyerahkan wewenang kepada:
 - a. Gubernur untuk bertindak selaku Kepala KPP Provinsi dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan wajib daftar perusahaan di daerah Provinsi dan sebagai penyelenggara wajib daftar perusahaan di Tingkat Provinsi;
 - Bupati/Walikota, kecuali Provinsi DKI Jakarta untuk menetapkan tempat-tempat kedudukan dan susunan KPP sebagai penyelenggara dan pelaksana pendaftaran perusahaan di daerah Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerjanya;dan
 - c. Gubernur DKI Jakarta untuk menetapkan tempat-tempat kedudukan dan susunan KPP sebagai penyelenggara dan pelaksana wajib daftar perusahaan di daerah Provinsi DKI Jakarta.
- (4) Gubernur melimpahkan wewenang kepada Kepala Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan selaku Kepala KPP Provinsi dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan wajib daftar perusahaan di daerah Provinsi dan sebagai penyelenggara wajib daftar perusahaan di Tingkat Provinsi.
- (5) Bupati/Walikota, kecuali Provinsi DKI Jakarta melimpahkan wewenang penerbitan TDP kepada Kepala Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan atau pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat.
- (6) Khusus untuk daerah terpencil, Bupati/Walikota dapat melimpahkan wewenang penerbitan TDP kepada Camat setempat.

Pasal 6

Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau pejabat lain yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri ini, dalam penerbitan TDP harus berkoordinasi dengan Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan.

Pasal 7

(1) KPP Pusat mempunyai tugas:

- a. menetapkan pedoman, pembinaan sumber daya manusia, koordinasi, pengendalian, dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran perusahaan dalam skala nasional;
- b. menghimpun, mengolah, serta menganalisa data yang diperoleh dari KPP Provinsi dan/atau KPP Kabupaten/Kota, dan memberikan pelayanan informasi perusahaan kepada masyarakat dan dunia usaha;
- c. pembinaan dan pemberdayaan PPNS-WDP dalam skala nasional;
- d. melakukan kegiatan sosialisasi tentang wajib daftar perusahaan;dan
- e. melaporkan kegiatan penyelenggaraan pendaftaran perusahaan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

(2) KPP Provinsi mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengawasi penyelenggaraan wajib daftar perusahaan skala Provinsi;
- b. menghimpun, mengolah, serta menganalisa data yang diperoleh dari KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya dan memberikan pelayanan informasi perusahaan kepada masyarakat dan dunia usaha skala Provinsi:
- c. pembinaan dan pemberdayaan PPNS-WDP dalam skala Provinsi;
- d. melakukan kegiatan sosialisasi tentang wajib daftar perusahaan;dan
- e. melaporkan kegiatan penyelenggaraan pendaftaran perusahaan termasuk informasi perusahaan di wilayah kerjanya kepada Gubernur dengan tembusan kepada KPP Pusat.

(3) KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya mempunyai tugas :

- a. pembinaan dan pemberdayaan PPNS-WDP dalam skala Kabupaten/Kota/Kotamadya;
- b. mencatat dan menerima formulir pendaftaran perusahaan dalam buku agenda pendaftaran;
- c. meneliti kebenaran pengisian formulir pendaftaran perusahaan dan kelengkapan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan;
- d. menolak dan mengembalikan formulir pendaftaran perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan;
- e. mengesahkan isian dalam formulir pendaftaran yang telah memenuhi persyaratan dan menerbitkan TDP;
- f. menyampaikan tembusan formulir pendaftaran perusahaan yang telah disahkan kepada KPP Pusat dan KPP Provinsi;
- g. mengolah, menyajikan informasi perusahaan, dan menganalisa data dari wajib daftar;

h. melakukan pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan wajib daftar perusahaan bekerjasama dengan instansi terkait:

- i. melakukan sosialisasi tentang wajib daftar perusahaan;
- j. memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi perusahaan di wilayah Kabupaten/Kota/Kotamadya sesuai dengan wilayah kerjanya;dan
- k. melaporkan kegiatan penyelenggaraan dan pelaksanaan pendaftaran perusahaan termasuk informasi perusahaan sesuai wilayah kerjanya kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada KPP Provinsi dan KPP Pusat.
- (4) Dalam hal pelaksanaan pendaftaran perusahaan dilakukan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pelaksanaan kegiatan pendaftaran perusahaan wajib dilaporkan kepada Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan.

Bagian Kedua Pelaporan Pasal 8

- (1) Laporan penyelenggaraan pendaftaran perusahaan Tingkat Pusat disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal per tahun, Tingkat Provinsi disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada KPP Pusat per semester, dan Tingkat Kabupaten/Kota/Kotamadya menyampaikan laporan penyelenggaraan dan pelaksanaan pendaftaran perusahaan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada KPP Provinsi dan KPP Pusat per bulan.
- (2) Penyelenggara pendaftaran perusahaan Tingkat Kabupaten/Kota/Kotamadya harus menyampaikan laporan penyelenggaraan dan pelaksanaan wajib daftar perusahaan kepada KPP Provinsi dan KPP Pusat berupa :
 - a. laporan penyelenggaraan pendaftaran perusahaan;dan
 - b. tembusan pengesahan formulir.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan secara manual atau elektronik.

BAB IV TATA CARA PENDAFTARAN PERUSAHAAN Bagian Kesatu Pendaftaran Perusahaan Baru dan Pembaharuan Pasal 9

(1) Pendaftaran perusahaan dilakukan oleh pemilik, pengurus, penanggungjawab, atau kuasa perusahaan yang sah pada KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya di tempat kedudukan perusahaan.

- (2) Kuasa perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk kuasa untuk menandatangani formulir pendaftaran perusahaan.
- (3) Pendaftaran perusahaan dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran perusahaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A sampai dengan Lampiran II.F Peraturan Menteri ini yang disampaikan langsung kepada Kepala Kabupaten/Kota/Kotamadya dengan melampirkan dokumen-dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.
- (4) Pendaftaran perusahaan bagi agen perusahaan atau anak perusahaan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan bentuk perusahaannya.
- (5) Formulir pendaftaran perusahaan untuk Perseroan Terbatas (PT) ditandatangani oleh pengurus atau penanggungjawab perusahaan.
- (6) Formulir pendaftaran perusahaan untuk Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan, dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL) ditandatangani oleh pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan.
- (7) Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya mensahkan pendaftaran perusahaan dan menerbitkan TDP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak formulir pendaftaran dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima secara benar dan lengkap.
- (8) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).
- (9) TDP diterbitkan berdasarkan bentuk perusahaan dengan menggunakan blanko warna sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.A sampai dengan Lampiran IV.F Peraturan Menteri ini.
- (10) Perusahaan yang telah menerima TDP harus memasang TDP di tempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum dan nomor TDP harus dicantumkan pada papan nama dan dokumen-dokumen perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya.
- (11) TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib diperbaharui paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
- (12) Penolakan Pendaftaran dilakukan apabila pengisian formulir pendaftaran perusahaan belum benar dan/atau dokumen belum lengkap.
- (13) Penolakan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (12) disampaikan oleh KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya secara tertulis kepada perusahaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya isian formulir pendaftaran perusahaan disertai alasan penolakan dengan menggunakan format surat penolakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini.
- (14) Apabila perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat penolakan, tidak melaksanakan pembetulan dan/atau melengkapi

- dokumen persyaratan, wajib melakukan pendaftaran ulang dengan mengisi formulir pendaftaran ulang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A sampai dengan Lampiran II.F Peraturan Menteri ini.
- (15) Pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A sampai dengan Lampiran II.F Peraturan Menteri ini dengan melampirkan dokumen asli TDP yang akan diperbaharui, tanpa melampirkan dokumen persyaratan yang telah disampaikan pada waktu pendaftaran sebelumnya.
- (16) Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya menerbitkan TDP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan pembaharuan secara benar dan lengkap.
- (17) Pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (16) dikenakan biaya administrasi.

Bagian Kedua Perubahan, Pembatalan, dan Penghapusan Pasal 10

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap data yang didaftarkan wajib melaporkan perubahan data kepada KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya setempat dengan mengisi formulir pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A sampai dengan II.F Peraturan Menteri ini dan melampirkan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Menteri ini.
- (2) Kewajiban melaporkan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. PT paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal persetujuan perubahan atau bukti penerimaan pemberitahuan perubahan dari Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang peraturan perundang-undangan;atau
 - b. Koperasi, CV, Fa, perorangan, dan BUL paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal perubahan.

- (1) Perubahan yang dapat mengakibatkan penggantian TDP sebagai berikut :
 - a. pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan;
 - b. perubahan nama perusahaan;
 - c. perubahan bentuk dan/atau status perusahaan;
 - d. perubahan alamat perusahaan;
 - e. perubahan Kegiatan Usaha Pokok; atau
 - f. khusus untuk PT termasuk perubahan Anggaran Dasar.
- (2) Masa berlaku TDP yang diterbitkan sebagai pengganti adalah sampai dengan berakhirnya masa berlaku TDP yang diubah atau diganti.

(3) Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya setempat menerbitkan TDP pengganti paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan perubahan diterima secara benar dan lengkap.

- (4) Perubahan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cukup dilaporkan kepada Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya setempat dan tidak perlu dilakukan penggantian TDP.
- (5) Kepala KPP Kabupaten/Kota mensahkan perubahan dan mencatat perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada Buku Induk Perusahaan.
- (6) Perusahaan yang tidak melaporkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daftar perusahaannya dihapus, TDP dinyatakan tidak berlaku, dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU-WDP.

Pasal 12

Daftar perusahaan dan TDP dinyatakan batal, apabila perusahaan yang bersangkutan terbukti mendaftarkan data perusahaan secara tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan izin teknis atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, dengan menerbitkan Keputusan Pembatalan dengan menggunakan format surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Menteri ini.

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) sampai dengan ayat (8) dengan menyertakan TDP asli yang telah dibatalkan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat mengajukan keberatan disertai dengan alasan keberatan kepada Kepala KPP Provinsi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan Pembatalan ditetapkan dengan tembusan kepada Kepala KPP Pusat dan Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya setempat.
- (3) Terhadap pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala KPP Provinsi paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pengajuan keberatan menerbitkan keputusan penolakan atau penerimaan atas keberatan yang diajukan dengan menggunakan format keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan Lampiran IX Peraturan Menteri ini.
- (4) Terhadap keputusan yang memuat penolakan atas keberatan pembatalan daftar perusahaan, perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Terhadap keputusan yang memuat penerimaan atas keberatan pembatalan daftar perusahaan, Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya setempat paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan mengesahkan kembali daftar

perusahaan dan menerbitkan TDP yang telah dinyatakan benar.

(6) Apabila perusahaan tidak dapat menerima Keputusan Kepala KPP Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), perusahaan yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Badan Peradilan setempat.

- (1) Perusahaan dihapus dari daftar perusahaan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a. perubahan bentuk perusahaan;
 - b. pembubaran perusahaan;
 - c. perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya;
 - d. perusahaan berhenti akibat akta pendiriannya kadaluwarsa atau berakhir;atau
 - e. perusahaan menghentikan kegiatannya atau bubar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri.
- (2) Bagi perusahaan yang telah dihapus dari daftar perusahaan, TDP yang dimiliki dinyatakan tidak berlaku dan perusahaan yang bersangkutan wajib mengembalikan TDP asli kepada KPP yang menerbitkannya.
- (3) Bagi perusahaan yang berbentuk PT, apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, likuidator yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan pembubaran perseroan kepada Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang peraturan perundang-undangan diterima, wajib melaporkan pembubaran kepada Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya setempat dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. bukti penerimaan pemberitahuan dari Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang peraturan perundang-undangan;dan
 - b. TDP asli.
- (4) Bagi perusahaan berbentuk Koperasi, CV, Fa, Perorangan, dan Bentuk Usaha Lainnya, apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan yang bersangkutan, wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya setempat dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pembubaran atau penghentian usaha dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. salinan Akta Pembubaran atau keterangan yang sejenis;dan
 - b. TDP asli.
- (5) Terhadap perusahaan yang tidak melaporkan atau mendaftarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya setempat memberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan.
- (6) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak berakhirnya peringatan ketiga Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya setempat melakukan penghapusan perusahaan dimaksud dari daftar perusahaan dengan

mencatat pada Buku Induk Perusahaan dan menyatakannya dalam Keputusan Penghapusan dengan mengacu pada contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan Lampiran XI Peraturan Menteri ini.

(7) Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya setempat melakukan pengumuman atas Keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 15

Dokumen asli yang dipersyaratkan dalam proses pendaftaran perusahaan, perubahan daftar perusahaan, atau pembubaran perusahaan, dikembalikan kepada perusahaan yang bersangkutan, apabila fotokopi dokumen telah diperiksa sesuai dengan aslinya.

Pasal 16

- (1) TDP yang hilang atau rusak harus dilakukan penggantian paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal kehilangan atau tidak dapat terbaca dengan mengajukan permohonan kepada KPP penerbit.
- (2) Permohonan penggantian TDP yang hilang dilakukan dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian dan untuk permohonan penggantian TDP yang rusak dengan melampirkan TDP asli
- (3) Masa berlaku TDP pengganti sama dengan masa berlaku TDP yang diganti.
- (4) Penerbitan TDP pengganti dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan penggantian TDP diterima.

BAB V PELAYANAN INFORMASI PERUSAHAAN Pasal 17

- (1) KPP menyajikan informasi perusahaan sebagai sumber informasi resmi bagi semua pihak yang berkepentingan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka dan kepada setiap pihak diberikan kesempatan untuk melihat dan meminta informasi dalam bentuk salinan resmi dan/atau petikan resmi.
- (3) Setiap permintaan informasi berupa salinan resmi dan/atau petikan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan biaya administrasi.

Pasal 18

(1) Setiap pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas data yang didaftarkan dalam daftar perusahaan dengan menyebutkan alasan-alasan keberatan kepada Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya dengan tembusan kepada Kepala KPP Provinsi dan Kepala KPP Pusat.

(2) Berdasarkan keberatan yang diajukan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya melakukan pemanggilan kepada pihak ketiga dan perusahaan yang bersangkutan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali untuk dimintai keterangan secara lengkap melalui surat panggilan dengan menggunakan format surat panggilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Menteri ini.

- (3) Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya dapat menunjuk pejabat yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang pendaftaran perusahaan untuk meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Keterangan masing-masing pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dengan menggunakan format berita acara sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Menteri ini.
- (5) Berdasarkan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya menerbitkan keputusan untuk menolak atau menerima keberatan yang disampaikan kepada para pihak dengan menggunakan format keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV dan Lampiran XV Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

- (1) Apabila Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) memuat penolakan atas keberatan yang diajukan, daftar perusahaan yang bersangkutan dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Apabila Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) memuat penerimaan keberatan yang diajukan, TDP atas nama perusahaan yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku dan pengurus perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan pendaftaran ulang dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak keputusan diterima.
- (3) Apabila para pihak yang bersangkutan menyatakan keberatan atas keputusan KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya, dapat mengajukan keberatan kepada Badan Peradilan setempat paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak keputusan diterima.

- (1) Apabila Pengadilan menerima atau menolak keberatan yang diajukan oleh para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya setempat harus melaksanakan Keputusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Berdasarkan Keputusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya setempat melakukan penghapusan data perusahaan dari daftar perusahaan atau mewajibkan perusahaan yang bersangkutan melakukan pembetulan data daftar perusahaan atau membenarkan pendaftaran yang telah dilakukan oleh

perusahaan yang bersangkutan.

(3) Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya setempat mengumumkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada papan pengumuman KPP setempat, media cetak, atau media visual.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN Pasal 21

- (1) Pengawasan terhadap perusahaan dalam pelaksanaan UU-WDP dilakukan oleh PPNS-WDP dan/atau pegawai yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan.
- (2) Pelaksanaan penyidikan terhadap pelanggaran UU-WDP dilakukan oleh PPNS-WDP.
- (3) Menteri mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian PPNS-WDP kepada Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang peraturan perundang-undangan.
- (4) Gubernur atau Bupati/Walikota menempatkan PPNS-WDP yang telah diangkat oleh Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang peraturan perundang-undangan pada unit yang melaksanakan pendaftaran perusahaan untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

Penyidikan terhadap pelanggar UU-WDP dilakukan oleh PPNS-WDP dengan berpedoman pada Instruksi Bersama Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : 32/INS/M/VIII/90 dan Nomor INS/O4/VIII/90 tentang Petunjuk Kerjasama Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Wajib Daftar Perusahaan.

BAB VII BIAYA ADMINISTRASI WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN INFORMASI PERUSAHAAN Pasal 23

(1) Setiap perusahaan yang melakukan pembaharuan TDP, dikenakan biaya administrasi paling tinggi sebesar :

 a. Perseroan Terbatas 	Rp.	500.000,-;
b. Koperasi	Rp.	100.000,-;
c. Persekutuan Komand	iter (CV) Rp.	250.000,-;
d. Persekutuan Firma (F	a) Rp.	250.000,-;
e. Perusahaan Perorang	jan Rp.	100.000,-;
f. Bentuk Usaha Lainny	a Rp.	250.000,-; dan
g. Perusahaan Asing	Rp. ²	1.000.000,

- (2) Besaran biaya administrasi pembaharuan TDP bagi perusahaan milik negara dan/atau perusahaan milik daerah disesuaikan dengan bentuk perusahaannya dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Biaya administrasi pembaharuan TDP pada KPP Kabupaten/Kota/ Kotamadya ditetapkan dengan Peraturan Daerah/Keputusan Bupati/ Keputusan Walikota setempat dengan mengacu pada besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemerintah Daerah Provinsi, atau Kabupaten/Kota/Kotamadya harus mencantumkan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada papan pengumuman yang ditempatkan di setiap kantor Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 24

- (1) Setiap permintaan informasi perusahaan dikenakan biaya sebagai berikut:
 - a. Salinan resmi dari daftar perusahaan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per perusahaan;
 - b. Petikan resmi dari daftar perusahaan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per perusahaan;dan
 - c. Buku informasi perusahaan hasil olahan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per buku.
- (2) Pengenaan biaya informasi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada KPP Pusat ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (3) Biaya administrasi setiap permintaan informasi berupa salinan resmi, petikan resmi daftar perusahaan, atau buku informasi hasil olahan pada KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya ditetapkan dengan Peraturan Daerah/Keputusan Bupati/Keputusan Walikota setempat dengan mengacu pada besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota, Kantor Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan yang sudah terbentuk di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota, segera menyampaikan informasi pemekaran wilayah kepada KPP Pusat untuk mendapatkan kode wilayah guna penomoran dalam penerbitan TDP.
- (2) Bagi perusahaan yang telah memiliki TDP sebelum terjadi pemekaran wilayah, harus melakukan perubahan dan/atau pembaharuan TDP yang dilakukan pada KPP Kabupaten/Kota sesuai dengan tempat kedudukan perusahaan.

(3) Untuk menjamin ketersediaan informasi perusahaan dalam kesatuan informasi perusahaan secara nasional, setiap pembangunan sistem jaringan komputerisasi harus disesuaikan dengan program aplikasi WDP yang digunakan oleh KPP Pusat.

(4) Penerimaan dan pengelolaan biaya administrasi WDP dan biaya informasi daftar perusahaan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Ketentuan pelaksanaan atau petunjuk teknis penerbitan TDP ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

BAB IX SANKSI Pasal 27

- (1) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (14), Pasal 13 ayat (1) atau ayat (4), dan Pasal 19 ayat (2), dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- (2) Perusahaan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- (3) Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (11) atau ayat (14), Pasal 10, Pasal 14 ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 28

- (1) Bagi perusahaan yang telah memiliki TDP sebelum diberlakukan Peraturan Menteri ini, TDPnya dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.
- (2) Pendaftaran atau pembaharuan TDP setelah ditetapkannya Peraturan Menteri dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 29

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku :

- 1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 596/MPP/Kep/9/2004 tentang Standar Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan;dan
- 2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 597/MPP/Kep/9/2004 tentang Pedoman Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan dan Informasi Tanda Daftar Perusahaan.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 September 2007 MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Departemen Perdagangan Kepala Biro Hukum,

Widodo

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 37/M-DAG/PER/9/2007 TANGGAL: 4 SEPTEMBER 2007

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I : Daftar Usaha Atau Kegiatan Yang Bergerak Di Luar Bidang Perekonomian

2. Lampiran II.A : Formulir Pendaftaran Perusahaan Perseroan Terbatas (PT)

Lampiran II.B : Formulir Pendaftaran Perusahaan Koperasi

Lampiran II.C : Formulir Pendaftaran Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV)

Lampiran II.D : Formulir Pendaftaran Perusahaan Persekutuan Firma (Fa)

Lampiran II.E : Formulir Pendaftaran Perusahaan Perorangan (Po)
Lampiran II.F : Formulir Pendaftaran Bentuk Usaha Lainnya (BUL)
Lampiran III : Dokumen Persyaratan Pendaftaran Perusahaan

4. Lampiran IV.A : Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas (PT), Berwarna

Merah Muda

Lampiran IV.B : Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Koperasi, Berwarna Krem

Lampiran IV.C : Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Persekutuan Komanditer (CV), Berwarna

Biru Muda

Lampiran IV.D : Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Persekutuan Firma (Fa), Berwarna Hijau

Muda

3.

Lampiran IV.E : Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perusahaan Perorangan (Po), Berwarna

Putih

Lampiran IV.F : Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Bentuk Usaha Lainnya (BUL), Berwarna

Ungu Muda

5. Lampiran V : Surat Penolakan Pendaftaran Perusahaan

6. Lampiran VI : Dokumen Persyaratan Perubahan Daftar Perusahaan7. Lampiran VII : Keputusan Tentang Pembatalan Daftar Perusahaan

8. Lampiran VIII : Keputusan tentang Penolakan Keberatan Pembatalan Daftar Perusahaan

dan Tanda Daftar Perusahaan

9. Lampiran IX : Keputusan tentang Penerimaan Keberatan Pembatalan Daftar Perusahaan

dan Tanda Daftar Perusahaan

10. Lampiran X : Keputusan tentang Penghapusan Dari Daftar Perusahaan

11. Lampiran XI : Keputusan tentang Pendaftaran Pembubaran Perseroan Terbatas dan

Penghapusan Perseroan Terbatas dari Daftar Perusahaan

12. Lampiran XII : Surat Panggilan

13. Lampiran XIII : Berita Acara Pemeriksaan

14. Lampiran XIV : Keputusan tentang Penolakan Pengajuan Keberatan15. Lampiran XV : Keputusan tentang Penerimaan Pengajuan Keberatan

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Departemen Perdagangan Kepala Biro Hukum,

Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 Tanggal : 4 September 2007

DAFTAR USAHA ATAU KEGIATAN YANG BERGERAK DI LUAR BIDANG PEREKONOMIAN

Usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian yang sifat dan tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan/atau laba berupa :

- 1. Pendidikan formal (jalur sekolah) dalam segala jenis dan jenjang yang diselenggarakan oleh siapapun serta tidak dikelola oleh badan usaha dan/atau tidak dalam bentuk badan usaha yang terdiri dari :
 - a. Jasa Pendidikan Tingkat Pra Sekolah;
 - b. Jasa Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar;
 - c. Jasa Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
 - d. Jasa Sekolah Menengah;
 - e. Jasa Pendidikan Jenjang Akademik/Universitas (Institut/ Sekolah Tinggi, Akademi, Politeknik);atau
 - f. Jasa Pendidikan Lainnya.
- Pendidikan non formal (jalur luar sekolah) yang dibina oleh Pemerintah dan diselenggarakan oleh siapapun serta tidak dikelola oleh badan usaha dan/atau tidak dalam bentuk badan usaha yang terdiri dari :
 - a. Jasa Kursus Rumpun Kerumahtanggaan;
 - b. Jasa Kursus Rumpun Jasa; .
 - c. Jasa Kursus Rumpun Kesehatan;
 - d. Jasa Kursus Rumpun Bahasa;
 - e. Jasa Kursus Rumpun Kesenian;
 - f. Jasa Kursus Rumpun Kerajinan;
 - g. Jasa Kursus Rumpun Khusus;
 - h. Jasa Kursus Rumpun Keolahragaan;
 - i. Jasa Kursus Rumpun Pertanian;
 - j. Jasa Kursus Rumpun Tehnik;atau
 - k. Jasa Kursus Rumpun Lainnya.
- 3. Jasa Notaris.
- 4. Jasa Pengacara/Advokat dan Konsultan Hukum.
- 5. Praktek Perorangan Dokter dan Praktek Berkelompok Dokter, yang tidak dikelola oleh badan usaha dan/atau tidak dalam bentuk badan usaha yang terdiri dari :
 - a. Jasa Kesehatan Manusia;
 - b. Jasa Perawatan/Bidan;
 - c. Jasa Para Medis;atau
 - d. Jasa Kesehatan Hewan.
- 6. Rumah Sakit, yang tidak dikelola oleh badan usaha dan/atau tidak dalam bentuk badan usaha yang terdiri dari :
 - a. Jasa Rumah Sakit (Umum, Khusus);atau
 - b. Jasa Rumah Sakit Hewan.
- 7. Klinik Pengobatan, yang tidak dikelola oleh badan usaha dan/atau tidak dalam bentuk badan usaha, yang terdiri dari :
 - a. Jasa Pathologi dan Dioagnosa Laboratorium Medis;atau
 - b. Jasa Klinik Pathologi dan Diagnosa Laboratorium Hewan.

Lampiran II.A

Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 Tanggal : 4 September 2007

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA...... DINAS/SUKU DINAS.....

FORMULIR PENDAFTARAN PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS (PT)

4.

5. 6.

2.

																Kep	ada	a Yt	th.											
																	oala oupa	Ka							sah					
Yan	ig bertanda tangan di ba	wah ini m	nengai	iukan	perm	nintaa	an per	ndafta	ara	ın pe	rusa	ahaa	an se	ba	gain	nana	a di	mal	ksud	d Un	dar	na-U	Inda	ana						
Non	nor 3 Tahun 1982 tentan	ng Wajib I	Daftar	Peru	saha	an :									5							J -								
1.	Pendaftaran :	В	aru [P	emb	aharu	ıan/P	erpar	nja	ngan			Pe	rub	aha	n		*)												
2.	Pembaharuan/Perpanja	angan ke	, [
ВА	GIAN I : DATA PEMILIP	<					ı	Diisi	de	ngai	n hı	uruf	ceta	ak																
1.	Nama Pengurus/ Penanggungjawab **)																							Ш						_
2.	Tempat Lahir	111	1.1			1						1	1	1			T	gl. I	Lah	ir	- 1	1	-		1.	-	1			1
3.	Alamat rumah																													
	Propinsi						∫ Kal	o/Kot	a/ł	Cody	a	L																		
	Kecamatan												Kelu	ıral	nan															
4.	Nomor Telp./HP **)																													
5.	Nomor KTP/Paspor **)										Ī	1																		
6.	Kewarganegaraan							Ī	Ī			Ī													L					
ВА	GIAN II : LOKASI PERU	JSAHAA	N																											
1.	Nama Perusahaan																													
2.	Alamat Perusahaan																							\perp				Ш		
	Propinsi					Ш		Ш					Kabı	ιра	ten									\perp	\perp					
	Kecamatan			Ш				Ш					Kelur	rah	an									\perp	丄					
	Kode Pos			∐ No	.Telp												Fa	ax						\perp	\perp					
	E-mail					\perp																		\perp	Ш					
В.	AGIAN III : DATA UMUI	M PERUS	SAHA	AN																										
1.	Nama Kelompok Perus	sahaan/G	roup ((bila a	ıda)			Ш																Ш	Ш				╛	
2.	Status Perusahaan :	Kantor	Tung	gal		Kar	ntor P	usat			Ka	ntor	Cab	an	g		K	anto	or P	emb	ant	u		F	Perw	aki	an		*)
	Jika Kantor Cabang/Ka	antor Pen	nbantı	u/Perv	wakila	an, le	ngkap	oi dat	ta:																					
	Nama Perusahaa	an Induk	Ш																					\perp	\perp					\perp
	2) Nomor TDP																													
	Alamat Perusaha	aan	Щ		LL.		Щ	<u> </u>		Щ	_				<u> </u>					_				Ļ	<u> </u>					
			Щ	_	Щ		Щ			\perp					*\	Ш		_		4				Ļ	<u> </u>	<u> </u>		_	_	
	Propinsi		Щ		Щ		Щ			」Ka	b/K	ota/	Kody	, a	*)				Ш	_	_	_	_	Ļ	<u> </u>	<u> </u>	Щ	_	_	ᆜ
	Kecamatan				Щ				_	Щ	_	_] K	(elur	aha	ın					_		<u> </u>			Щ	_		
3.	Lokasi Unit Produksi (a	apabila a	da)		\sqcup		\perp							**\		Ш		Ш		_	_	_		Ļ	_		Щ	_	_	ᆜ
	Propinsi		Щ.	Щ.	<u> </u>	\perp		ĻĻ		Kab	/Ko	ta/K	odya			Щ		Щ	Щ	_	_	4	_	Ļ	<u>.</u>	<u> </u>	Щ	_	4	ᆜ
4.	a. Nasabah Utama Bar									$\perp \perp$				2	2.															
_	b. Jumlah Bank dimana	a perusal	haan i	ni me	njadi	nasa	ıbah	Ш		Щ								i	ı			1								
5.	NPWP			.				Ш.				*)																		
6.	Bentuk Penanaman Mo	odal	PMA	۱	_ Ի	MDN	<u>ا</u> ا	La	ınn ,	•		*)								1			1							
7.	a. Tanggal Pendirian				Щ		Ш			b.	Та	ngg	al mu	ulai	keg	jiata	ın						_	L	Ш					
0	c. Jangka waktu berdiri						tahun `				L. d				1	1					_ ,	ı								
8.	Bentuk kerjasama den	gan pihal	_	ja <i>(ap</i> Varalal				Já l		ngan Wara					L		Jarir (SC	٠.		ision Man				*)						
9.	a. Merek Dagang <i>(apal</i>	hilə ədə\	٧	- G. G. G.				<u> </u>			ا	1 0) 	1	 		lo.	· L			است. 	 		J	ı	ı	1		ı	
J.	b. Pemegang Hak Pate		ila ada	 (,		<u> </u>	 		_	—— 		 	<u> </u>				lo. lo.		<u> </u>								<u> </u>			
	c. Pemegang Hak Cipt									 							lo. lo.		i	 						i	1			

BAGIAN IV : LEGALITAS PERUSAHAAN

	1. 2. 3. 4. 5.	Nomor Penerimaan Lap Nomor Penerimaan Penerimaan Penerimaan	naan	HAM dan HAM A dahan Angga	Tanggal Pengesahan Direksi/Komisaris Tanggal Pengesahan	-	 					
_	IZIN- No.	IZIN DAN LEGA Jenis Iz		INYA YANG I	DIMILIKI (SIUP, SII, SIUJ			an Oleh	1	Tanggal F	Dikeluarkan	Masa Laku (Th)
_	no. 1.	Jenis IZ	2111		NOTITO	DIK	eiuarKi	an Olen	+	ranggai L	vikeluarkan	Masa Laku (III)
	2.											
	3.											
-	4.	+										
Е	AGI	AN V : DATA PIN	MPINAN PE	RUSAHAAN	da lampiran tersendiri dengan ditar					n stempel pe	rusahaan	1
No		Pimpinan Perusah Kedudukan dalam		ורתו/Dir.Caban	g/PenanggugJawab	Direktur ngkap		Komisaris	<u> </u>	1	empat/Tangga	ıl Lahir
(1)		(2)	,		(3)						(4)	
				at Tetap (5)		Kode Po (6)	S		r Telepon (9)		Kewargar (10	
				(-)		(5)			(-)		(,
	Tan	ggal Mulai	ı	Bila sebagai Pe	megang Saham	Kedudul				Na	ma Perusahaa	n
N	lendu	iduki Jabatan	Jumlah s	aham yang	isaris/Direktur) Jumlah modal disetor	perusal	naan la	in				
		(11)	dimiliki ((lembar) 12)	(Rp) (13)	(14)				(15)	
		(**)	,	·- /	(12)	,	,				(1-7)	
		I.	Δ	lamat Perusaha	aan		Ko	ode	Nomo	Telepon	1 -	Tanggal Mulai
					3411		P	os			Mei	nduduki Jabatan
				(16)			(1	7)		18)		(19)
								$\overline{}$				
Ket: A	oabila	ruangan pada formulir	tidak cukup, aga	ar ditulis pada lamp	piran tersendiri dengan ditandatang	gani Direktur Utan	 a/Penar	nggung Jav	vab dan stem	pel perusaha	an	
ВА	GIA	N VI : DATA PEN	MEGANG S	AHAM								
JU	MLAI	H PEMEGANG SAF	HAM(Selain y	ang menjabat	sebagai Komisaris dan Dire	ektur) :		_				
No		Nam	na Lengkap			Alamat Le	ngkap				Kode Pos	No. Telp
(1)			(2)			(3)					(4)	(5)
		Kewargane	garaan		NPWP	Jun	ılah Sa	ıham Yg	Dimiliki <i>(lei</i>	mbar)	Jumlah mod	al yang disetor (Rp.)
		(6)			(7)			(8)				(9)

JENIS KEGIAT 1. Kegiatan l	AN USAHA Jsaha Pokok	1 1 1	1 1		1 1	1 1	ı	ı	1 1	1	1	ı		1	ı	1	ı	I I		l I	ı
r. Regiatari		1 1 1						<u> </u>			1	l .		1		1	l .				
2. Kegiatan l	Jacks Lain:	1 1 1	1 1		1 1			1	1 1		1	1	1 1				1		1	1	
z. Regialan (Jsaha Lain : a.		1 1					1				1						<u> </u>	<u> </u>	i i	
																		1	<u> </u>	<u> </u>	
	b.																	1			Ш
																				<u>. </u>	Ш.
	Produk Utama																			Ш	
4. Komoditi/F	Produk Lain : a.																				
	b.															\perp					
Omset perus Terbilang	sahaan ini per tahun <i>(setela</i> i	h perusaha	an bero	peras	<i>i)</i> Rp.			<u> </u>	\coprod			<u></u>					<u></u>		<u> </u>		
Modal dan Sa	ham																				
1. Modal							4.	Ban	yakn	/a sa	ham	(Le	mbar)	L							
2. Modal o	ditempatkan Rp.						5.	Nilai	Nom	inal p	oer S	Saha	m Rp	. L							
3. Modal	disetor Rp.																				
Total Asset	(setelah perusahaan berope	erasi) Rp.							Ш									Ш			
Jumlah Kary				WN	A				Tota	l Jum	nlah				Ш						
	dalam mata rantai kegiatan u		l Died	#:hto#	/\/hala		`*aai*		1	lmm		. 1	1.5			.	1	۸۵۵		۱*)
Produsen	Sub Distributor Esen, untuk perusahaan yang n	Eksportir nenggunaks		ributor						limb	ortir	l		eng	jecei	r L		Ager	ו ר		,
	itas terpasang :	: [Satu	ıan	L	<u></u>			<u>L</u>					
	itas produksi per tahun :									Satu	an								ĺ		
c. Kandu	ngan Komponen produk :	Lokal							6 lmp	or		Ш] %	•		
Jika Penge o	cer, sebutkan jenis usaha :	Swalaya	an/Supe	rmarke	et	Tos	erba/D	Оера	ırtmeı	nt Sto	ore		Tok	o/Kid	os		Lair	nnya	l		*)
AGIAN VIII : DA	TA KHUSUS PERUSAHAAN															*					
	Persh Daerah	Persh Daei	a		niik																
antor Tunggal t	EGORI PERUSAHAAN tidak perlu mengisi) nn ini dilakukan oleh Kantor Pu	usat/Induk, a	agar dis			 p Kant	or Cal	bang	g/Kan	tor Pe	emba	antu	/Perw	akila	an						
antor Tunggal to babila pendaftara	tidak perlu mengisi) ın ini dilakukan oleh Kantor Pu Nama Perusahaan	usat/Induk, a	agar dis		n setia No. T I		or Cal	banç	g/Kan	tor Pe	emb	antu		nat F	Perus	saha	an				
antor Tunggal to abila pendaftara	t idak perlu mengisi) In ini dilakukan oleh Kantor Pu	usat/Induk, a	agar dis		n setia		or Cal	bang	g/Kan	tor Pe	emba	antu		nat F		saha	an				
antor Tunggal t abila pendaftara b.	tidak perlu mengisi) ın ini dilakukan oleh Kantor Pu Nama Perusahaan	usat/Induk, a	agar dis		n setia No. T I		or Cab	banç	g/Kan	tor Pe	emba	antu		nat F	Perus	saha	an				
antor Tunggal t abila pendaftara b.	tidak perlu mengisi) ın ini dilakukan oleh Kantor Pu Nama Perusahaan	usat/Induk, a	agar dise		n setia No. T I		or Cal	bang	g/Kan	tor Pe	emb	antu		nat F	Perus	saha	an				
antor Tunggal t abila pendaftara	tidak perlu mengisi) In ini dilakukan oleh Kantor Pu Nama Perusahaan (2)	usat/Induk, a	agar dise		n setia No. T I					tor Pe	emb	antu		nat F	Perus	saha		Kode	Pos		
antor Tunggal t abila pendaftara b.	tidak perlu mengisi) ın ini dilakukan oleh Kantor Pu Nama Perusahaan	usat/Induk, a	agar dis		n setia No. T I			Propii (6)	nsi	tor Pe	emb	antu		nat F	Perus	saha		Kode (7		3	
antor Tunggal to abila pendaftara	iidak perlu mengisi) In ini dilakukan oleh Kantor Pu Nama Perusahaan (2) Kab/Kota/Kodya	usat/Induk, a	agar dise		n setia No. T I			Propi	nsi	tor Pe	emb	antu		nat F	Perus	saha				3	
antor Tunggal to abila pendaftara	iidak perlu mengisi) In ini dilakukan oleh Kantor Pu Nama Perusahaan (2) Kab/Kota/Kodya	usat/Induk, a	agar dise		n setia No. T I			Propi	nsi	cor Pe	emb	antu		nat F	Perus	saha				3	
antor Tunggal t abila pendaftara b.	iidak perlu mengisi) In ini dilakukan oleh Kantor Pu Nama Perusahaan (2) Kab/Kota/Kodya	usat/Induk, a	agar dise		n setia No. T I			Propi	nsi	ctor Pe	emb	antu		nat F	Perus	saha				3	
antor Tunggal tabila pendaftara	kidak perlu mengisi) In ini dilakukan oleh Kantor Pu Nama Perusahaan (2) Kab/Kota/Kodya (5) Status Perusahaan	usat/Induk, a	agar disa		n setia No. T I			Propi (6)	insi	giatan				nat F	Perus	saha				3	
antor Tunggal tabila pendaftara	kidak perlu mengisi) In ini dilakukan oleh Kantor Pu Nama Perusahaan (2) Kab/Kota/Kodya (5)	usat/Induk, a	agar dise		n setia No. T I			Propi (6)	insi					nat F	Perus	saha				3	
antor Tunggal tabila pendaftara	kidak perlu mengisi) In ini dilakukan oleh Kantor Pu Nama Perusahaan (2) Kab/Kota/Kodya (5) Status Perusahaan	usat/Induk, a	agar dise		n setia No. T I			Propi (6)	insi	giatan				nat F	Perus	sahaa				5	
antor Tunggal tabila pendaftara	kidak perlu mengisi) In ini dilakukan oleh Kantor Pu Nama Perusahaan (2) Kab/Kota/Kodya (5) Status Perusahaan	usat/Induk, a	agar disa		n setia No. T I			Propi (6)	insi	giatan				nat F	Perus	saha				3	
No. Telp (8)	Kab/Kota/Kodya (5) Status Perusahaan (9)			ebutka	n setia No. TI (3)	DP	F	Propii (6)	nsi	yiatan (10)	n Usa	ıha	Alar	nat F	(4)	sahaa				3	
No. Telp (8)	Kab/Kota/Kodya (5) Status Perusahaan (9)			ebutka	n setia No. TI (3)	DP	F	Propii (6)	nsi	yiatan (10)	n Usa	ıha	Alar	nat F	(4)	sahaa				5	
No. Telp (8) Apabila ruangan pa	Kab/Kota/Kodya (5) Status Perusahaan (9) Status Perusahaan (9)	la lampiran terse	endiri deng	ebutkar	n setia No. TI (3)	i Direktu	F F	Jen	insi	giatan (10)	n Usa	stem	Alan	nat F	(4)		И	(7)		
No. Telp (8) Apabila ruangan pa BAGIAN X : P Demikian fo	Kab/Kota/Kodya (5) Status Perusahaan (9)	la lampiran terse	endiri deng	an ditance	n setia No. TI (3)	<i>i Direktu</i>	F Utama.	Jen	insi	giatan (10)	n Usa	stem	Alan	nat F	(4)		И	(7)		
No. Telp (8) Apabila ruangan pa BAGIAN X : P Demikian fo	Kab/Kota/Kodya (5) Status Perusahaan (9) Status Perusahaan (9) Comparison of the property o	la lampiran terse	endiri deng	an ditance	n setia No. TI (3)	<i>i Direktu</i>	F Utama.	Jen	insi	giatan (10)	n Usa	stem	Alan	usaha	Perus (4) (4) Tan	rnya	ta tid	(7) pena	ar,	
No. Telp (8) BAGIAN X : P Demikian foaka kami bersedi	Kab/Kota/Kodya (5) Status Perusahaan (9) Status Perusahaan (9) Comparison of the property o	la lampiran terse	endiri deng	an ditance	n setia No. TI (3)	<i>i Direktu</i> n apab	F Utama	Jen	insi iis Ke	yiatan (10)	b dan	stem	Alan	usaha	Perus (4) (4) Tan	rnya	ta tid	(7) pena	ar,	
No. Telp (8) Apabila ruangan pa BAGIAN X : P Demikian foaka kami bersedi	Status Perusahaan (9) Status Perusahaan (9) Status Perusahaan (9) Comparison of the state	la lampiran terse	endiri deng	an ditance	n setia No. TI (3)	<i>i Direktu</i>	F F Stempo	Jen	is Ke	giatan (10) hari k	b dan	stem	Alan	usaha	Perus (4) (4) Tan	rnya	ta tid	(7) pena	ar,	
No. Telp (8) No. Telp (8) Demikian fo aka kami bersedi Keterangan: *) Beri tanda ✓	Status Perusahaan (9) Status Perusahaan (9) Status Perusahaan (9) Comparison of the state	la lampiran terse	endiri deng	an ditance	n setia No. TI (3)	<i>i Direktu</i> n apab	F F Stempo	Jen Jen del Pe	is Ke	giatan (10) hari k	b dan	stem	oel pero	usaha sebu	eru: (4) (4) Tan us/P	rnya	ta tid	(7	oen:	ar,	

LEMBAR PENGESAHAN/PENOLAKAN DAFTAR PERUSAHAAN (DIISI OLEH PETUGAS KPP) 1. Nama Perusahaan Berlaku s/d tgl 2. Nomor Tanda Daftar Perusahaan **KETERANGAN PENDAFTARAN** a. Penyerahan Pertama / Ulangan Nomor Agenda Tanggal - Paraf Petugas b. Pengawasan/Penelitian Formulir c. Pengesahan/Penolakan Tanggal - | | | d. Dicatat Dalam Buku Induk Perusahaan Nomor : _____ | ___ Tanggal _____ - ____ - ___ | ___ Nama Pencatat ____ | ___ | ___ Paraf Petugas ___ e. Agenda PT Nomor : PENGENALAN TEMPAT (Lihat BAGIAN II. 2) II. Kode Kecamatan III. GOLONGAN POKOK (Lihat BAGIAN VII. A.1) Kode KBLI IV. NOMOR URUT DAFTAR PERUSAHAAN (Lihat Kolom 2 Buku Agenda Penyerahan dan Pengembalian Formulir) Nomor

KEPALA DINAS/SUKU DINAS KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA SFLAKU. KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN

NIP.

V. CATATAN

- Tembusan :

 1. Kepala KPP Pusat;

 2. Kepala KPP Propinsi;

 3. Perusahaan yang bersangkutan.

1. Alasan Penolakan

Lampiran II.B

Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 Tanggal : 4 September 2007

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA...... DINAS/SUKU DINAS.....

FORMULIR PENDAFTARAN PERUSAHAAN **KOPERASI**

		Kepada Yth.
		Selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten/Kota/Kotamadyadi –
Ya	ang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permintaan pendaftaran perusahaan seb	agaimana dimaksud Undang-undang
No	omor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan :	
1.		ubahan [] *)
2.	Diisi dengan huruf cetak	C
	BAGIANT: DATA PEWILIK	.
1.	Nama Pengurus/ Penanggungjawab **)	
2.		Tgl. Lahir
3.	Alamat rumah	
	Propinsi	
		rahan
4.	Nomor Telp./HP **)	
5.	Nomor KTP/Paspor **)	
6.	Kewarganegaraan	
В	AGIAN II : LOKASI PERUSAHAAN	
1.	Nama Perusahaan	
2.		
	Propinsi Kabup	paten
	Kecamatan Kelura	
	Kode Pos No.Telp	Fax
	E-mail	
F	BAGIAN III : DATA UMUM PERUSAHAAN	
1.		
2.		
۷.		*)
3.		2.
J.	b. Jumlah Bank dimana perusahaan ini menjadi nasabah	2.
4.		
5.		lai kegiatan -
6.		
	Waralaba Internasional Waralaba Nasional	KSO Mandiri *)
7.	a. Merek Dagang <i>(apabila ada)</i>	No
	b. Pemegang Hak Paten <i>(apabila ada)</i>	No.
	c. Pemegang Hak Cipta (apabila ada)	No.
	BAGIAN IV : LEGALITAS PERUSAHAAN	
Α.		
	1. Akta Pendirian	
	Nomor Tanggal Pengesahan	
	Nama Notaris	
	Alamat Perusahaan	
	No. Telp 2. Akta Perubahan Terakhir	
	Nomor Tanggal Pengesahan	
	Nama Notaris	
	3. Pengesahan Menteri Koperasi dan UKM	
	Nomor Tanggal Pengesahan 4. Persetujuan Menteri Koperasi dan UKM Atas Akta Perubahan Anggaran Dasa	
	Nomor Tanggal Pengesahan Tanggal Pengesahan Tanggal Pengesahan	

	o. Jenis Izin				No	mor				_			Di	kelu	arka	ın O	leh				Tan	gga	l Di	kelu	arka	an		Mas	sa L	aku (
1.																														
2.																														
3.																														
4.				<i>!!1</i>	- 1			11		-1'1 1			Disat	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		/D				1	- 1 -									
	et: Apabila ruangan pada formulir tida				a ıamp	oiran t	ersen	airi ae	ngan (aitana	atar	ngani	Direk	tur U	tama,	rena	anggi	ung .	Jawa	o aar	stei	npei	peru	isana	an					
	Iah Pimpinan Perusahaan :		gurus		ango	gugJ	lawal	o	F	eng	aw	as	1 1																	
,	Kedudukan dalam perusah		J		- 50				ama	_													Te	mpa	ıt/Ta	angg	gal I	Lahi	ir	
)	(2)									(3)															((4)				
+																														
\dashv																														
1																														
				ΔI	amat	Tota	n												'		K	ode	Po		_		Nor	nor	Tole	pon
					(5		4 P															(6		•			1401		7)	pon
	Kewarganegaraan		7	[angg	al Mu	ulai		Ι	Ked	udul	kan	dal	am	Τ							Na	ma I	Per	usah	aar	1				
	(8)		Mer	ndudu)	ıki Ja (9)	abata	ın		pe	rusal (*	haa 10)		in	+									(11)						
	.,			`	,					•													•							
		Alama	t Peru	ısaha	an									Т	Ko	de			No	mor	Tel	еро	n		Τ		Ta	ngg	al M	ulai
			(12)											+	(1)					(14)				+	Me	end		ki J 15)	abata
														t																
	bila ruangan pada formulir tidak cuku				iran te	ersena	liri der	gan d	itanda	tanga	ni D	Direkt	ur Utai	ma/P	Penan	ggun	g Ja	wab	dan :	stemp	el p	erusa	haa	า						
AG	IAN VI : DATA KEGIATAI				iran te	ersena	liri den	gan d	itanda	tanga	ni D	Direkt	ur Utal	ma/P	Penan	ggun	g Ja	wab	dan :	stemp	nel pi	erusa	haa	า						
AG EN	<mark>IAN VI : DATA KEGIATAI</mark> IIS KEGIATAN USAHA				iran te	ersena	liri den	gan d	itanda	tanga	ni D	Direkt	ur Utai	ma/P	Penan	ggun	g Ja	wab	dan :	stemp	el p	erusa	haai	n		1				
AG	IAN VI : DATA KEGIATAI				iran te	ersend	liri den	gan d	itanda	tanga	ni D	Direkt	ur Utal	ma/P	Penan	ggun	g Ja	wab (dan :	stemp	el p	erusa	haal	n		<u></u>				
AG EN	IAN VI:DATA KEGIATAI IIS KEGIATAN USAHA Kegiatan Usaha Pokok	N PERU			iran te	ersend	diri den	gan d	itanda	tanga	ni D	Direkt	ur Utai	ma/P	Penari	ggun	g Ja	wab	dan :	stemp	el pi	erusa	haa.	n						
AG IEN	IAN VI:DATA KEGIATAI IIS KEGIATAN USAHA Kegiatan Usaha Pokok				iran te	ersend	liri der	gan d	itanda	tanga	ni D	Direkt	ur Utai	ma/P	enan	ggun	g Jai	wab (dan :	stemp	el po	erusa	haa.	7						
AG EN	IAN VI: DATA KEGIATAI IIS KEGIATAN USAHA Kegiatan Usaha Pokok Kegiatan Usaha Lain: a	N PERU:			 	ersena	diri den	gan d	iitanda	tanga	ni D	Direkt	ur Utai	mma/P	enan	ggun	g Jai	wab i	dan :	L L L L L L L L L L L L L L L L L L L	pel po	erusa	haai	n						
AG EN	IAN VI: DATA KEGIATAI IIS KEGIATAN USAHA Kegiatan Usaha Pokok Kegiatan Usaha Lain: a	N PERU			iran te	 	liri der	gan d	itanda	tanga	ni D	Direkt	ur Uta	ma/P	Penan	ggun	g Jai	wab (dan :	stemp	eel po	erusa	haa.	1						
AG EN	IAN VI: DATA KEGIATAI IIS KEGIATAN USAHA Kegiatan Usaha Pokok Kegiatan Usaha Lain: a	N PERU:			l l	ersena	diri der	gan d	itanda	Langa	ni D	Direkt	ur Utai	ma/P	enan	ggun	g Jai	wab i	dan :	 	l	erusa	haa.	1						
EN.	IAN VI: DATA KEGIATAI IIS KEGIATAN USAHA Kegiatan Usaha Pokok Kegiatan Usaha Lain:	N PERUS			Land te	 	diri der	gan d	iitanda	Langa	ni D	Direkt	Uur Utai	ma/P	enan	ggun	g Jai	wab	dan :	L L L L L L L L L L L L L L L L L L L	pel po	 	haa.							
EN.	IAN VI: DATA KEGIATAI IIS KEGIATAN USAHA Kegiatan Usaha Pokok Kegiatan Usaha Lain: a k Komoditi/Produk Utama Komoditi/Produk Lain:	N PERU:			l l	Prsena	liri der	gan d	iitanda	Langa	ni D	Direkt	ur Utai	ma/P	Penan	ggun	January Januar	wab	dan :	 	l	erusa	haai							
EN	IAN VI: DATA KEGIATAI IIS KEGIATAN USAHA Kegiatan Usaha Pokok Kegiatan Usaha Lain: a k Komoditi/Produk Utama Komoditi/Produk Lain:	n PERU:	 	AAN								Direkt	ur Utai	ma/P	enan	ggun	g Jai	wwab (dan:		l		haad							
EN .	IAN VI: DATA KEGIATAI IIS KEGIATAN USAHA Kegiatan Usaha Pokok Kegiatan Usaha Lain:	n PERU:	 	AAN									Ur Utai	ma/P	Penan	ggun	g Jai			Language of the state of the st			 							
EN.	IAN VI: DATA KEGIATAI IIS KEGIATAN USAHA Kegiatan Usaha Pokok Kegiatan Usaha Lain: k Komoditi/Produk Utama Komoditi/Produk Lain:	n PERU:	 	AAN								Direkt	ur Utai	ma/P	enann	ggun	g Jai	wwab	dan :	 	L L L L L L L L L L L L L L L L L L L		haa.							
EN.	IAN VI: DATA KEGIATAI IIS KEGIATAN USAHA Kegiatan Usaha Pokok Kegiatan Usaha Lain: a k Komoditi/Produk Utama Komoditi/Produk Lain:	n PERU:	 	AAAN		 						Direkt			is M			wab	dan	 	L L L L L L L L L L L L L L L L L L L		haai							
AG EN	IAN VI : DATA KEGIATAI IIS KEGIATAN USAHA Kegiatan Usaha Pokok Kegiatan Usaha Lain : a k Komoditi/Produk Utama Komoditi/Produk Lain : Dimset perusahaan ini per t Terbilang odal Jenis Modal (1)	n PERU:	 	AAAN		 								Jen			 	 		L L L L L L L L L L L L L L L L L L L			haa.		Nila (4)					
AG EN	IAN VI : DATA KEGIATAI IIS KEGIATAN USAHA Kegiatan Usaha Pokok Kegiatan Usaha Lain : a k Komoditi/Produk Utama Komoditi/Produk Lain : Dmset perusahaan ini per t Terbilang	n PERU:	 	AAAN		 								Jen	is M (3)		al						haa.							
AG EN	IAN VI : DATA KEGIATAI IIS KEGIATAN USAHA Kegiatan Usaha Pokok Kegiatan Usaha Lain : a k Komoditi/Produk Utama Komoditi/Produk Lain : Dimset perusahaan ini per t Terbilang	n PERU:	 	AAAN		 							Moc a. b.	Jem Jal I F	l		al		dan :				haad							
AG EN	IAN VI : DATA KEGIATAI IIS KEGIATAN USAHA Kegiatan Usaha Pokok Kegiatan Usaha Lain : a k Komoditi/Produk Utama Komoditi/Produk Lain : Dmset perusahaan ini per t Terbilang	n PERU:	 	AAAN		 							Moo a.	Jen AAK	is M (3)		al		dan :		L L L L L L L L L L L L L L L L L L L									
M 1	IAN VI : DATA KEGIATAI IIS KEGIATAN USAHA Kegiatan Usaha Pokok Kegiatan Usaha Lain : a k Komoditi/Produk Utama Komoditi/Produk Lain : Dimset perusahaan ini per t Terbilang	N PERU:	Setela	AAN	Nilai (2)	 							Moo a. b. c.	Jen AAK	mis M (3) Pinja Kope		al		dan :	L L L L L L L L L L L L L L L L L L L			haai							
AGUEN .	IAN VI : DATA KEGIATAI IIS KEGIATAN USAHA Kegiatan Usaha Pokok Kegiatan Usaha Lain : a Komoditi/Produk Utama Komoditi/Produk Lain : Comset perusahaan ini per to		Setela	AAN	Nilai (2)	 		rope					Moo a. b. c.	Jen AAK	mis M (3) Pinja Kope	Modama agota stras straya	al n	in			L L L L L L L L L L L L L L L L L L L									
AGUEN .	IAN VI : DATA KEGIATAI IIS KEGIATAN USAHA Kegiatan Usaha Pokok Kegiatan Usaha Lain : a k Komoditi/Produk Utama Komoditi/Produk Lain : Dimset perusahaan ini per t Terbilang		Setela	AAN	Nilai (2)	 	n be	rope). 	2.		Jen K B L L	mis M (3) Pinja Kope	Moda aama gota eras	al	in			L L L L L L L L L L L L L L L L L L L									
AGIEN	IAN VI : DATA KEGIATAI IIS KEGIATAN USAHA Kegiatan Usaha Pokok Kegiatan Usaha Lain : a Komoditi/Produk Utama Komoditi/Produk Lain : Comset perusahaan ini per to		SAHA SEELE S	AAN		 	n be	rope). 	2.	Moo a. b. c.	Jen K B L L	mis M (3) Pinja Kope	Modama agota stras straya	al n	in			L L L L L L L L L L L L L L L L L L L									
MM	IS KEGIATAN USAHA Kegiatan Usaha Pokok Kegiatan Usaha Lain : a k Komoditi/Produk Utama Komoditi/Produk Lain : Omset perusahaan ini per t Terbilang	N PERUS	SAHA	h usal			n be	rope				2.	Mood a. b. c. d.	Jen K B L L	mis M (3) Pinja Kope	Moda aama gota eras	al n	in												
M	IAN VI : DATA KEGIATAI IIS KEGIATAN USAHA Kegiatan Usaha Pokok Kegiatan Usaha Lain : a Komoditi/Produk Utama Komoditi/Produk Lain : Comset perusahaan ini per to	b tahun (s	SAHA	h usal			n be	rope				2.	Mood a. b. c. d.	Jen K B L L	mis M (3) Pinja Kope	Moda aama gota eras	hal n		 				haad							
M	IAN VI : DATA KEGIATAI IIS KEGIATAN USAHA Kegiatan Usaha Pokok Kegiatan Usaha Lain : a Komoditi/Produk Utama Komoditi/Produk Lain : Dimset perusahaan ini per to	b tahun (s	SAHA A	AAN			n be	rope				2.	Mood a. b. c. d.	Jen Half Reserved	mis M (3) Pinja Kope	Modal amaa gota arras ar	Sa	in	 											

BAGIAN VII: DATA KHUSUS PERUSAHAAN	
Bentuk Koperasi : Primer Sekunder Sekun	Produsen Pemasaran Jasa Lainnya L*) orang/Koperasi
BAGIAN VIII : PENGESAHAN	
Demikian formulir pendaftaran perusahaan ini diisi dengan sebena maka kami bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undan	arnya dan apabila dikemudian hari keterangan tersebut ternyata tidak benar, gan yang berlaku.
Keterangan : *) Beri tanda ✓	Tanda tangan Pengurus/Penanggung Jawab Cap/Stempel Perusahaan & Materai
**) Coret yang tidak perlu	Nama :
	Jabatan :
	ENOLAKAN DAFTAR PERUSAHAAN EH PETUGAS KPP)
1. Nama Perusahaan	
I. KETERANGAN PENDAFTARAN	
a. Penyerahan Pertama / Ulangan Nomor Agenda : Tanggal	Paraf Petugas
b. Pengawasan/Penelitian Formulir Tanggal - - Nama	
c. Pengesahan/Penolakan Tanggal	
d. Dicatat Dalam Buku Induk Perusahaan	
Nomor : Langgal	Nama Pencatat Paraf Petugas
II. PENGENALAN TEMPAT (Lihat BAGIAN II. 2) Kode Kecamatan	
III. GOLONGAN POKOK (Lihat BAGIAN VI. A.1) Kode KBLI	
IV. NOMOR URUT DAFTAR PERUSAHAAN (Lihat Kolom 2 Buku Agen Nomor	da Penyerahan dan Pengembalian Formulir)
V. CATATAN	
Alasan Penolakan	
	KEPALA DINAS/SUKU DINAS
	KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA SELAKU
	KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN
	 NIP.

- Tembusan:

 1. Kepala KPP Pusat;

 2. Kepala KPP Propinsi;

 3. Perusahaan yang bersangkutan.

Lampiran II.C

Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 Tanggal : 4 September 2007

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA...... DINAS/SUKU DINAS.....

FORMULIR PENDAFTARAN PERUSAHAAN PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)

		Kepada Yth.
		Selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten/Kota/Kotamadyadi –
Yar Nor	ng bertanda tangan di bawah ini mengajukan permintaan pendaftaran perusahaan seba mor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan :	gaimana dimaksud Undang-undang
1.	Pendaftaran : Baru Pembaharuan/Perpanjangan Perub	pahan ' ^{')}
2.	Pembaharuan/Perpanjangan ke	
В	BAGIAN I: DATA PEMILIK Diisi dengan huruf cetak	
1.	Nama Pengurus/ Penanggungjawab **)	
2.	Tempat Lahir	Tgl. Lahir
3.	Alamat rumah	
	Propinsi	
	Kecamatan	rahan
4.	Nomor Telp./HP **)	
5.	Nomor KTP/Paspor ***)	
6.	Kewarganegaraan	
	AGIAN II : LOKASI PERUSAHAAN	
1.	Nama Perusahaan	
2.	Alamat Perusahaan	
	Kecamatan	
	Kode Pos No.Telp	Fax
	E-mail	
В	BAGIAN III : DATA UMUM PERUSAHAAN	
1.	Nama Kelompok Perusahaan/Group (bila ada)	
2.	Status Perusahaan : Kantor Tunggal Kantor Pusat Kantor Caban Jika Kantor Cabang/Kantor Pembantu/Perwakilan, lengkapi data :	g
	Nama Perusahaan Induk	
	2) Nomor TDP	
	Alamat Perusahaan	
	Propinsi	
		Kelurahan
3.	Lokasi Unit Produksi (apabila ada)	
	Propinsi Kab/Kota/Kodya**)	
4.	a. Nasabah Utama Bank: 1. 2 b. Jumlah Bank dimana perusahaan ini menjadi nasabah	2.
5.	NPWP	
6.	Bentuk Penanaman Modal PMA PMDN Lainnya *)	
7.	a. Tanggal Pendirian - - b. Tanggal mulai	i kegiatan
8.	Bentuk kerjasama dengan pihak ketiga (apabila ada): Jaringan Internasional	Jaringan Nasional
	Waralaba Internasional Waralaba Nasional	KSO Mandiri *
9.	a. Merek Dagang (apabila ada)	No.
	b. Pemegang Hak Paten (apabila ada)	No.
	c. Pemegang Hak Cipta (apabila ada)	No.
_	BAGIAN IV : LEGALITAS PERUSAHAAN	
A.	AKTA PENDIRIAN (Apabila ada) Nomor Tanggal Pengesahan -	-
	Nama Notaris	<u> </u>
	Alamat Perusahaan	

No. Telp

1.														:11-		- 01-	L-							kan					
	lo.	Jenis Izin					Nomor						L	ikeiu	ıarkaı	n Ole	n			Tang	gaii	JIKCI	uuii			was	oa Le	aku (n)
2.											+								+						+				—
3.											+								+						+				_
4.																													
		ruangan pada formulir tid					lampiran	tersendi	ri den	gan d	litand	atanga	ni Dire	ktur U	tama/l	Penan	ggung	Jawa	b dar	stem	pel pe	erusal	naan						
		/ : DATA PIMPINA																											
ım		oinan Perusahaan :		Penan	ggung	jawab		Sekut	tu Ak	tif	L	Se	kutu f	Pasif	L		Sekut	tu Ak	tif Ba	ru				Pas			L		
	Kedu	dukan dalam perusa	haan						Na	ıma l		kap										Гетр	oat/T		gal l	_ahi	r		_
		(2)								((3)													(4)					—
+																													
\dashv																													—
\dashv																													
					Ala	mat Te	etap												e Po	s			1	Nom			on		
						(5)												(6)						(7))			
_	Kewar	rganegaraan	T -		Tang	gal M	ulai		K	(edu	duka	ın dal	lam p	erusa	ahaar	1					Nan	na Pe	rusa	ahaa	ın				_
		(8)	1	M			abatan		_			la	in . (0)			\perp							11)						
		(0)	+			(9)						(1)	υ)			+						('')						
			+													+													—
_			+						-							+													_
			Α	lamat	Peru	sahaa	n								Kod			No	mor	Tele	pon				Tar	ngga	al M	ulai	
					(12)									+	(13				(14)			+	M	end		KI Ja 5)	bata	1_
																,			•										
														+									+						_
														+									+						—
)																						_		- D-	s	T	N	o. Te	р
- 1		Nama Leng	gkap									Ala	amat l		kap								Kode			1			_
1		Nama Leng (2)	gkap									Ala	amat (kap									4)				(5)	<u>. </u>
			gkap									Ala			kap													(3)	<u>-</u>
			gkap									Ala			kap													(3)	<u>-</u>
			gkap									Ala			kap													(3)	<u>-</u> —
			gkap									Ala			kap													(3)	<u>-</u>
								NP	WP			Ala	(;	3)	kap	nam \	ſg Di	milik	i (ler	nbar			(-	4)	odal	yanı	g dis	etor (
		(2)						NP'				Ala	(;	3)			∕g Di (8)	milik	i (ler	nbar			(-	4)		yanı	g dis		
		(2) Kewarganegaraar										Ala	(;	3)				milik	i (ler	nbar			(-	4)			g dis		
		(2) Kewarganegaraar										Ala	(;	3)				milik	i (ler	nbar,			(-	4)			g dis		
		(2) Kewarganegaraar										Ala	(;	3)				milik	i (ler	nbar			(-	4)			g dis		
		(2) Kewarganegaraar										Ala	(;	3)				milik	i (ler	nbar			(-	4)			g dis		
.pa		Kewarganegaraar (6)	1				an tersene	(7	7)	andat	tanga		J	umla	h Sah		(8)					J	(-	4)			g dis		
Apa	GIAN VII	Kewarganegaraar (6) an pada formulir tidak cul	1				an terseno	(7	7)	elandat	tanga		J	umla	h Sah		(8)					J	(-	4)			g dis		
Apa	GIAN VII IIS KEGIA	Kewarganegaraar (6) an pada formulir tidak cul : DATA KEGIATA	1				an tersene	(7	7)	iandat 	tanga		J	umla	h Sah		(8)					J	(-	4)			g dis		
A C	GIAN VII IIS KEGIA	Kewarganegaraar (6) an pada formulir tidak cul	1				an tersene	(7	7)	dandat	tanga		J	umla	h Sah		(8)					J	(-	4)			g dis		
Ipa A (C	GIAN VII IIS KEGIA Kegia	Kewarganegaraar (6) an pada formulir tidak cul : DATA KEGIATA ATAN USAHA tan Usaha Pokok	AN PE				an terseno	(7	7)	e'andat	tanga		J	umla	h Sah		(8)					J	(-	4)			g dis		
Acc	GIAN VII IIS KEGIA Kegia	Kewarganegaraar (6) an pada formulir tidak cul : DATA KEGIATA	1				an terseno	(7	7)	dandat	tanga		J	umla	h Sah		(8)					J	(-	4)			g dis		
pa	GIAN VII IIS KEGIA Kegia	Kewarganegaraar (6) an pada formulir tidak cul : DATA KEGIATA ATAN USAHA tan Usaha Pokok	AN PE				an tersene	(7	7)	andat	tanga		J	umla	h Sah		(8)					J	(-	4)			g dis		
pa	GIAN VII IIS KEGIA Kegia	Kewarganegaraar (6) an pada formulir tidak cul : DATA KEGIATA ATAN USAHA tan Usaha Pokok	AN PE				an tersene	(7	7)	iandat	tanga		J	umla	h Sah		(8)					J	(-	4)			g dis		
pa	GIAN VII IIS KEGIA Kegia	Kewarganegaraar (6) an pada formulir tidak cul : DATA KEGIATA ATAN USAHA tan Usaha Pokok	AN PE				an tersene	(7	7)	dandat	tanga		J	umla	h Sah		(8)					J	(-	4)			g dis		
pa	GIAN VIII IIS KEGIA Kegia Kegia	Kewarganegaraar (6) an pada formulir tidak cul : DATA KEGIATA ATAN USAHA tan Usaha Pokok	AN PE				an terseno	(7	7)	etandat	tanga		J	umla	h Sah		(8)					J	(-	4)			g dis		
D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.	GIAN VIII IIS KEGIJ Kegia Kegia	Kewarganegaraar (6) an pada formulir tidak cult : DATA KEGIATA ATAN USAHA ttan Usaha Pokok ttan Usaha Lain :	a. b. a.				an tersene	(7	7)	andat	tanga		J	umla	h Sah		(8)					J	(-	4)			g dis		
AGEN!	IS KEGIA Kegia Kegia Komo Komo	Kewarganegaraar (6) an pada formulir tidak cul : DATA KEGIATA ATAN USAHA ttan Usaha Pokok ttan Usaha Lain : dditi/Produk Utama	a. b. da. b.	ERUS	AHA.	AN		diri deng	7) an dit			ni Dire	J	umla	h Sah		(8)					J	(-	4)			g dis		
paace	IS KEGIA Kegia Kegia Komo Komo	Kewarganegaraar (6) an pada formulir tidak cul : DATA KEGIATA ATAN USAHA tan Usaha Pokok tan Usaha Lain : diti/Produk Utama aditi/Produk Lain :	a. b. da. b.	ERUS	AHA.	AN		diri deng	7) an dit			ni Dire	J	umla	h Sah		(8)					J	(-	4)			g dis		
AGEN	Kegia Kegia Komo Komo Komo Komo	Kewarganegaraar (6) an pada formulir tidak cul : DATA KEGIATA ATAN USAHA tan Usaha Pokok ttan Usaha Lain : oditi/Produk Utama oditi/Produk Lain :	a. b. da. b.	ERUS	AHA.	AN		diri deng	7) an dit			ni Dire	J	umla	h Sah		(8)					J	(-	4)			g dis		
l pa de la composition della c	Kegia Kegia Komo Komo Komo Komo Komo	Kewarganegaraar (6) an pada formulir tidak cul : DATA KEGIATA ATAN USAHA atan Usaha Pokok atan Usaha Lain : diti/Produk Utama aditi/Produk Lain :	a. b. b. r tahu	ERUS	AHA.	AN		diri deng	7) an dit			ni Dire	J	umlal	h Sah	ggung	Jawah	b dan	stemp	l l	usaha	J	(-	4)			g dis		
AG	Kegia Kegia Kegia Komo Komo Komo Komo Komo Komo Komo Komo Komo	Kewarganegaraar (6) an pada formulir tidak cult DATA KEGIATA ATAN USAHA atan Usaha Pokok atan Usaha Lain : diti/Produk Utama aditi/Produk Lain : perusahaan ini per an Saham odal Dasar R	a. b. b. r tahu	ERUS	AHA.	AN		diri deng	7) an dit			ni Dire	J	umlal ama/F	h Sah	ggung	Jawal	b dan	stemp	el per	usaha	J	(-	4)			g dis		
AGEN	Kegia Kegia Kegia Komo Kom	Kewarganegaraar (6) an pada formulir tidak cul : DATA KEGIATA ATAN USAHA tan Usaha Pokok atan Usaha Lain : berusahaan ini perusahaan ini p	a. b. b. r tahu	ERUS	AHA.	AN		diri deng	7) an dit			ni Dire	J		Penang	oggung	Jawali	b dan	stemp	el per	usaha	J	(-	4)			g dis		
A GC M	Kegia Kegia Kegia Komo Komo Komo	Kewarganegaraar (6) The production of the cut of the c	a. b. b. crtahu	Land (See Land Land Land Land Land Land Land Land	AHA.	AN		diri deng	7) an dit			ni Dire	J		h Sah	oggung	Jawali	b dan	stemp	el per	usaha	J	(-	4)			g dis		
C M	Kegia Kegia Kegia Komo Komo Komo	Kewarganegaraar (6) an pada formulir tidak cul : DATA KEGIATA ATAN USAHA tan Usaha Pokok atan Usaha Lain : berusahaan ini perusahaan ini p	a. b. b. crtahu pp. crtahu pp. crtahu pp. crtahu	Harris (Section 1) and the section (Section 1) and the sec	AHA	AN		diri deng	7) an dit			ni Dire	J		Penang	oggung	Jawali	b dan	stemp	el per	usaha	J	(-	4)			g dis		

Produsen Jika Produse a. Kapasita b. Kapasita c. Kandung Jika Pengece BAGIAN VIII: KATO (Kantor Tunggal tick)	llam mata rantai kegiatan u Sub Distributor En, untuk perusahaan yang m as terpasang as produksi per tahun gan Komponen produk r, sebutkan jenis usaha EGORI PERUSAHAAN llak perlu mengisi)	ksportir Disenggunakan mes		Satuan	engecer Agen *) Agen * Agen
	Kab/Kota/Kodya			opinsi	Kode Pos
	(5)			(6)	(7)
No. Telp	Status Perusahaan		J	lenis Kegiatan Usaha	
(8)	(9)			(10)	
Ket: Apabila ruangan pada	formulir tidak cukup, agar ditulis pada	lampiran tersendiri der	ngan ditandatangani Direktur Utama/Po	enanggung Jawab dan stempel perus	sahaan
BAGIAN IX : PEN	GESAHAN				
	dituntut sesuai dengan perai	turan perundang-t	Cap/Stempel Per	Per usahaan & Materai Nama : Jabatan :	ebut ternyata tidak benar, Tanda tangan ngurus/Penanggung Jawab
	LEME		AN/PENOLAKAN DAFTAR SI OLEH PETUGAS KPP)	PERUSAHAAN	
. Nama Perusahaan					
2. Nomor Tanda Daftar	Perusahaan		Berlaku s/d tg		
a. Penyerahan Nomor Ager b. Pengawasal Tanggal c. Pengesahar Tanggal d. Dicatat Dala Nomor: II. PENGENALAN Kode Kecamat III. GOLONGAN PO Kode KBLI	n/Penelitian Formulir		ggal -	engembalian Formulir)	
				 NIP.	

Lampiran II.D	Peraturan Menteri Perdagangan R.	I
---------------	----------------------------------	---

Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 Tanggal : 4 September 2007

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA...... DINAS/SUKU DINAS......

FORMULIR PENDAFTARAN PERUSAHAAN PERSEKUTUAN FIRMA (Fa)

					I	Kepada Yth	ı .	
					 			an Perusahaan dya
Yar Nor	ng bertanda tangan di bawah ir mor 3 Tahun 1982 tentang Waj	ni mengajuka iih Daftar Per	ın permintaan p	endaftaran perusahaar	n sebagaim	nana dimaks	sud Undang-ui	ndang
1.	Pendaftaran :	Baru	Pembaharuan/	Pornaniangan	Perubahai	n *)		
1. 2.	Pembaharuan/Perpanjangan	<u> </u>		reipanjangan	Ferubaria	'' 🗀 '		
	BAGIAN I : DATA PEMILIK	i ke		Diisi dengan huruf d	etak			
1.	Nama Pengurus/				1 1 1	1 1 1		
•	Penanggungjawab **)							
2.	Tempat Lahir					Tgl. L	ahir	
3.	Alamat rumah							
	Propinsi		k	(ab/Kota/Kodya				
	Kecamatan				Kelurahan			
4.	Nomor Telp./HP **)							
5.	Nomor KTP/Paspor **)							
6.	Kewarganegaraan							
ВА	GIAN II : LOKASI PERUSAH	AAN						
1.	Nama Perusahaan		1 1 1 1 1		1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	
1. 2.	Alamat Perusahaan					<u> </u>		
۷.	Propinsi				Kabupaten			
	Kecamatan	 			Kabupaten Kelurahan			
	Kode Pos		No.Telp		keluranan 	 		
	E-mail	<u> </u>	10.1eip		 			
_								
	SAGIAN III : DATA UMUM PER				1 1 1	1 1 1		
1.	Nama Kelompok Perusahaar			-	_			
2.		ntor Tunggal	Kantor		Cabang	Kantor	Pembantu	Perwakilan ()
	Jika Kantor Cabang/Kantor F		erwakilan, lengk	api data :				
	Nama Perusahaan Indi	uk						
	2) Nomor TDP						1 1 1 1	
	Alamat Perusahaan							
					**\			
	Propinsi			Kab/Kota/K				
	Kecamatan				Kelur	ahan		
3.	Lokasi Unit Produksi (apabila	a ada)			***			
	Propinsi			Kab/Kota/Ko	odya [/]			
4.	a. Nasabah Utama Bank:	1.			2.			
	b. Jumlah Bank dimana peru	sahaan ini m	nenjadi nasabah					
5.	NPWP							
6.	Bentuk Penanaman Modal	PMA	PMDN	Lainnya ^{*)}				
7.	a. Tanggal Pendirian			b. Tangga	l mulai kegi	iatan		-
8.	Bentuk kerjasama dengan pi			Jaringan Internasi		Jaringan		
		Wara	laba Internasional	Waralaba Nasi	ional	KSO	Mandiri	*)
9.	a. Merek Dagang (apabila ad	da)				No		
	b. Pemegang Hak Paten (ap	abila ada)				No		
	c. Pemegang Hak Cipta (apa	abila ada) 📗				No		

Α.	AKT	ΓΑ PENDIRIAN DAN P	ENGF	SAF	IAN	1																													
	1.	Akta Pendirian (Apak	ila ad	a)																															
		Nomor		Ĺ	ı	1	Ta	ngga	al P	ena	esa	har	1	1	۱ -	1		- 1	- 1	1	1	1													
	Nama Notaris														1		ī			ı	1	1	ı	1	ı	I	I	ı	l						
									<u> </u>		1	1	1	<u> </u>	\Box	1 1				_	 	 	1	<u></u> 			_	— I	L	I	<u> </u>	J I	ı	1 1	1
		Alamat Perusahaan				L	_	_								щ	_			1				Щ	_	_	_								
																																_			
		No. Telp																																	
	2.	Akta Perubahan Tera	khir																																
		Nomor			- 1	1	Ta	ngga	al F	eng	esa	har	1		-	1		-	ĺ	1	-														
		Nama Notaris	<u></u>	<u> </u>	1		ı	1	ı	ı	1	ı	1	1	' 			1	1	1		_	1	1	1	ī	1	ı	l	l	ı	l			
	3.	Pengesahan								_			_				!_											!			<u> </u>	J			
		Nomor		1 1	I	1	Та	ngga	al F	ena	esa	har	1		-			-	ı	1	1														
_		'			•													۱- ۱۰				_													
В.		I-IZIN DAN LEGALITA	LAIR	NNY.	ΑY	AN	G D				JP,	SII	, Sit	JJK,	HO,																				
	No.	Jenis Izin						No	mor	•						D	ikel	uark	an (Oleh				Tar	ıgga	l Di	kel	uar	kar	1		lasa	La	ku (Γh)
	1.																																		
	2.																																		
	3.																																		
	4													_									_								-				
	4.																																		
	Ket: /	Apabila ruangan pada formulir t	idak cuk	kup, a	gar c	litulis	pada	lamp	oiran	terse	ndiri	den	gan a	itanda	tanga	ni Dire	ktur (Jtama	a/Pei	nangg	iung	Jawa	ab da	n ste	mpel	peru	ısar	haan	า						
	BAC	GIAN V : DATA PIMPIN	AN P	ERU	ISA	HA	AΝ																												
J	umlah	n Pimpinan Perusahaan :		Diru	ıt/P	ena	ngg	ugJa	awa	ıb	1	Se	kutı	ı																					
No		Kedudukan dalam perus										Na	ma l	engl	kan											Te	mr	nat/	Tar	naa	al L	ahir			
	_		andan	+											шр												····Þ	Juu	(4			u			
	(1) (2) (3)																																		
				+																															
	+			+																															
					Ala	mat	Teta	ар												Ko	de l	Pos						No	mo	r Te	elep	on			
						(5)														(6)									(9)					
																			T																
													Vac			alam								N	ama	Dai									
	Kewarganegaraan Tanggal Mulai Kedudukan dalam Menduduki Jabatan perusahaan lain																							uu	rei	rus	ana	aan							
					N	Ta lend	udu	ki Ja	ulai abat	an				rusal	naan													ana	aan						
		Kewarganegaraan (10)			N	Ta lend	udu	al Mu ki Ja 1)	ulai abat	an				rusal												(1:		ana	aan						
					N	Ta lend	udu	ki Ja	ulai	an				rusal	naan													ana	aan						
					N	Ta lend	udu	ki Ja	ulai	an				rusal	naan													ana	aan						
					N	Ta lend	udu	ki Ja	ulai	an				rusal	naan													sana	aan						
			A	lama		lend	udu (1	ki Ja	ulai	an				rusal	naan			Ko	ode			No	omo			(1:		ana	aan		Tan	gga	Mu	lai	
			A	lama	at Po	erus	udu (1	ki Ja	ulai	an				rusal	naan			Р	ode os			No	omo	r Te		(1:		ana				duk		lai bata	n
			A	lama	at Po	lend	udu (1	ki Ja	ulai	an				rusal	naan			Р				No				(1:		sana					i Jal		n
			A	lama	at Po	erus	udu (1	ki Ja	ulai	an				rusal	naan			Р	os			No		r Te		(1:		sana				duk	i Jal		n
			A	lama	at Po	erus	udu (1	ki Ja	ulai	an				rusal	naan			Р	os			No		r Te		(1:		sana				duk	i Jal		n
			A	llama	at Po	erus	udu (1	ki Ja	ulai	an				rusal	naan			Р	os			No		r Te		(1:		sana				duk	i Jal		n
			A	llama	at Po	erus	udu (1	ki Ja	ulai	an				rusal	naan			Р	os			No		r Te		(1:		sana -				duk	i Jal		n
Ket:	Apabila				at Pe	erus	udu (1	ki Ja	hbat	an	enga	n dit	pe	('	naan 12)	lain		(1	os (5)	ing Ja	wab			r Te	lepo	(11 n	3)	iana a				duk	i Jal		n
		(10)	ıkup, ag	ar ditu	(1	erus 4)	udu (1	ki Ja 11) an ran te	ersen	an	enga	n dit	pe	('	naan 12)	lain		(1	os (5)	ung Je	wwab			r Te	lepo	(11 n	3)	sana				duk	i Jal		n
В	AGI	(10) a ruangan pada formulir tidak cu	ıkup, ag	ar ditu	(1	erus 4)	udu (1	ki Ja 11) an ran te	ersen	an	enga	n diti	pe	('	naan 12)	lain		(1	os (5)	ing Ja	wwab			r Te	lepo	(11 n	3)	sana				duk	i Jal		n
B A. J	AGI/	n ruangan pada formulir tidak cu AN VI : DATA KEGIJ S KEGIATAN USAHA	ıkup, ag	ar ditu	(1	erus 4)	udu (1	ki Ja 11) an ran te	ersen	an	enga	n diti	pe	('	naan 12)	lain		(1	os (5)	ung Ja	nwab			r Te	lepo	(11 n	3)	iana				duk	i Jal		n
В	AGI/	(10) a ruangan pada formulir tidak cu	ıkup, ag	ar ditu	(1	erus 4)	udu (1	ki Ja 11) an ran te	ersen	an	enga	n dit	pe	('	naan 12)	lain		(1	os (5)	ung Ja	nwab			r Te	lepo	(11 n	3)	sana				duk	i Jal		n
B A. J	AGI/	n ruangan pada formulir tidak cu AN VI : DATA KEGIJ S KEGIATAN USAHA	ıkup, ag	ar ditu	(1	erus 4)	udu (1	ki Ja 11) an ran te	ersen	an	enga	n diti	pe	('	naan 12)	lain		(1	os (5)	ing Ja	nwab			r Te	lepo	(11 n	3)	sana				duk	i Jal		n
B A. J	AGIA ENIS	n ruangan pada formulir tidak cu AN VI : DATA KEGI S KEGIATAN USAHA Kegiatan Usaha Pokok	ıkup, ag	ar ditu	(1	erus 4)	udu (1	ki Ja 11) an ran te	ersen	an	enga	n diti	pe	('	naan 12)	lain		(1	os (5)	ung Ja	wwab			r Te	lepo	(11 n	3)	sana				duk	i Jal		n
A. 3	AGIA ENIS	n ruangan pada formulir tidak cu AN VI : DATA KEGIJ S KEGIATAN USAHA	akup, aga	ar ditu	(1	erus 4)	udu (1	ki Ja 11) an ran te	ersen	an	enga	n dit	pe	('	naan 12)	lain		(1	os (5)	ing Ja	wwab			r Te	lepo	(11 n	3)	sana -				duk	i Jal		n
A. 3	AGIA ENIS	n ruangan pada formulir tidak cu AN VI : DATA KEGI S KEGIATAN USAHA Kegiatan Usaha Pokok	atkup, aga	ar ditu	(1	erus 4)	udu (1	ki Ja 11) an ran te	ersen	an	enga	n dit	pe	('	naan 12)	lain		(1	os (5)	ing Je	wab			r Te	lepo	(11 n	3)	sana				duk	i Jal		n
A. 3	AGIA ENIS	n ruangan pada formulir tidak cu AN VI : DATA KEGI S KEGIATAN USAHA Kegiatan Usaha Pokok	akup, aga	ar ditu	(1	erus 4)	udu (1	ki Ja 11) an ran te	ersen	an	enga	n diti	pe	('	naan 12)	lain		(1	os (5)	ing Ja	nwab			r Te	lepo	(11 n	3)	isana a				duk	i Jal		n
A. 3	AGIA ENIS	n ruangan pada formulir tidak cu AN VI : DATA KEGI S KEGIATAN USAHA Kegiatan Usaha Pokok	atkup, aga	ar ditu	(1	erus 4)	udu (1	ki Ja 11) an ran te	ersen	an	enga	n dit	pe	('	naan 12)	lain		(1	os (5)	ung Ja	wab			r Te	lepo	(11 n	3)	l				duk	i Jal		n
A. 3	AGIA	n ruangan pada formulir tidak cu AN VI : DATA KEGI S KEGIATAN USAHA Kegiatan Usaha Pokok	a.	ar ditu	(1	erus 4)	udu (1	ki Ja 11) an ran te	ersen	an	enga	n diti	pe	('	naan 12)	lain		(1	os (5)	Ing Ja	_ _ _ _ _ _			r Te	lepo	(11 n	3)	ana				duk	i Jal		n
A. J	AGIA	n ruangan pada formulir tidak cu AN VI : DATA KEGIA S KEGIATAN USAHA Kegiatan Usaha Pokok Kegiatan Usaha Lain :	a.	ar ditu	(1	erus 4)	udu (1	ki Ja 11) an ran te	ersen	an	enga	n diti	pe	('	naan 12)	lain		(1	os (5)	Ing Je				r Te	lepo	(11 n	3)					duk	i Jal		n
A. J.	AGIA	(10) a ruangan pada formulir tidak cu AN VI : DATA KEGIA KEGIATAN USAHA Kegiatan Usaha Pokok Kegiatan Usaha Lain : Komoditi/Produk Utama	a.	ar ditu	(1	erus 4)	udu (1	ki Ja 11) an ran te	ersen	an	enga	n dit	pe	('	naan 12)	lain		(1	os (5)	ing Je				r Te	lepo	(11 n	3)					duk	i Jal		n
B A. J 1	AGIA	(10) a ruangan pada formulir tidak cu AN VI : DATA KEGIA KEGIATAN USAHA Kegiatan Usaha Pokok Kegiatan Usaha Lain : Komoditi/Produk Utama	a. L	ar ditu	at Pe	erus ada la	ahaa ampii HA	an AN	ersen	an			andat	angan	i Dire	lain		(1	os (5)	ing Ja				r Te	lepo	(11 n	3)					duk	i Jal		n
A. J.	AGIA	(10) a ruangan pada formulir tidak cu AN VI : DATA KEGI/ B KEGIATAN USAHA Kegiatan Usaha Pokok Kegiatan Usaha Lain : Komoditi/Produk Utama Komoditi/Produk Lain :	a. L	ar ditu	at Pe	erus ada la	ahaa ampii HA	an AN	ersen	an			andat	angan	i Dire	lain		(1	os (5)	ing Ja				r Te	lepo	(11 n	3)					duk	i Jal		
3 4 B.	AGIA ENIS . H	(10) a ruangan pada formulir tidak cu AN VI : DATA KEGIJ B KEGIATAN USAHA Kegiatan Usaha Pokok Kegiatan Usaha Lain : Komoditi/Produk Utama Komoditi/Produk Lain :	a. L	ar ditu	at Pe	erus ada la	ahaa ampii HA	an AN	ersen	an			andat	angan	i Dire	lain		(1	os (5)	ung Ja				r Te	lepo	(11 n	3)					duk	i Jal		n
B A. J 1	AGIA ENIS . H	(10) a ruangan pada formulir tidak cu AN VI : DATA KEGIA KEGIATAN USAHA Kegiatan Usaha Pokok Kegiatan Usaha Lain : Komoditi/Produk Utama Komoditi/Produk Lain : nset perusahaan ini perbilang	a. b. b. l. rtahu	ar ditu	at Pe	erus ada la	ahaa ampii HA	an AN	ersen	an			andat	angan	i Dire	lain	aama/	Penair					sstem	r Tel (16)	erusa	(11 n	3)					duk	i Jal		
3 4 B.	AGIA ENIS . H	(10) a ruangan pada formulir tidak cu AN VI : DATA KEGIA KEGIATAN USAHA Kegiatan Usaha Pokok Kegiatan Usaha Lain : Komoditi/Produk Utama Komoditi/Produk Lain : nset perusahaan ini perbilang	a. b. l. a. l. b. l. a. l. b. l. l. c. r tahu	ar ditu	at Pe	erus ada la	ahaa ampii HA	an AN	ersen	an			andat	angan	i Dire	lain		Penal	nggu	 		dan	sstem,	r Tei	erusa	(1:	3)					duk	i Jal		
3 4 B.	AGIA ENIS . H	(10) a ruangan pada formulir tidak cu AN VI : DATA KEGIA KEGIATAN USAHA Kegiatan Usaha Pokok Kegiatan Usaha Lain : Komoditi/Produk Utama Komoditi/Produk Lain : nset perusahaan ini perbilang	a. b. l. a. l. b. l. a. l. b. l. l. c. r tahu	ar ditu	at Pe	erus ada la	ahaa ampii HA	an AN	ersen	an			andat	angan	i Dire	lain		Penal	nggu			dan	sstem,	r Tei	erusa	(1:	3)					duk	i Jal		
3 4 B.	AGIJ ENIS . H . H Om Te Mod	(10) a ruangan pada formulir tidak cu AN VI : DATA KEGIA KEGIATAN USAHA Kegiatan Usaha Pokok Kegiatan Usaha Lain : Komoditi/Produk Utama Komoditi/Produk Lain : aset perusahaan ini perbilang	a. b. l. a. l. b. l. a. l. b. l. l. c. r tahu	ar ditu	at Pe	erus ada la	ahaa ampii HA	an AN	ersen	an			andat	angan	i Dire	lain		Penal	nggu	 		dan	sstem,	r Tei	erusa	(1:	3)					duk	i Jal		
3 4 B. C.	AGIA ENIS . H . H Omm Te Mod 1. 2. 3.	(10) a ruangan pada formulir tidak cu AN VI : DATA KEGIA S KEGIATAN USAHA Kegiatan Usaha Pokok Kegiatan Usaha Lain : Komoditi/Produk Utama Komoditi/Produk Lain : aset perusahaan ini perbilang bala dan Saham Modal Dasar F Modal ditempatkan I Modal disetor F	a. b. b. cr tahu	ar ditu	at Po	ada la	ahaa ampii HA	ran te AN	ersen	an			andat	angan	i Dire	lain		Penal	nggu	 		dan	sstem,	r Tei	erusa	(1:	3)	ana				duk	i Jal		
3 4 B.	AGIJ ENIS . H . H . H Om Te Mod 1. 2. 3. Tot	(10) a ruangan pada formulir tidak cu AN VI : DATA KEGIA KEGIATAN USAHA Kegiatan Usaha Pokok Kegiatan Usaha Lain : Komoditi/Produk Utama Komoditi/Produk Lain : nset perusahaan ini perebilang dal dan Saham Modal Dasar F Modal ditempatkan I Modal disetor F tal Asset (setelah perusahaan perusah	a. b. b. cr tahu	ar ditu	at Po	ada la	ahaa ampii HA	ran te AN	ersen	an			andat	angan	i Dire	lain		Penal	nggu	 	 	dan	sstem,	r Tei	erusa	(1:	3)					duk	i Jal		

F.	Kedudukan dalam n	nata rantai kegiatan usaha	:												
	Produsen Sub Distributor Distributor/Wholesaler/Grosir Importir Pengecer Agen														
Jika Produsen , untuk perusahaan yang menggunakan mesin agar mengisi data :															
a. Kapasitas terpasang : Satuan															
	c. Kandungan Ko Jika Pengecer , seb	omponen produk : Lok	લા		6 Impor	_ _ % 'Kios Lainnya * ⁾									
			walayan/Supe	illiaiket loseiba/bi	epartment Store Toko/	Kios Laililya									
	GIAN VII : KATEGOR														
	ntor Tunggal tidak pe		duk ogar dia	abutkan aatian Kantar Cab	ang/Kantar Rambantu/Rarwal	rilan									
No.		Nama Perusahaan	duk, agar dise	No. TDP	ang/Kantor Pembantu/Perwal Alama	at Perusahaan									
(1)	(1) (2) (3) (4)														
		Kab/Kota/Kodya		Pr	opinsi	Kode Pos									
		(5)			(6)	(7)									
	No. Telp (8)	Status Perusahaan (9)			Jenis Kegiatan Usaha (10)										
	(-)				(' ' '										
Ket:	Apabila ruangan pada formuli	r tidak cukup, agar ditulis pada lampir	an tersendiri deng	an ditandatangani Direktur Utama/F	Penanggung Jawab dan stempel perusa	hhaan									
В	AGIAN VIII : PENGES	AHAN													
					mudian hari keterangan terse	ebut ternyata tidak benar,									
mak	a kami bersedia ditunt	ut sesuai dengan peraturan	perundang-ui	ndangan yang berlaku.	_	Tanda tangan									
	Keterangan :			Cap/Stempel Pe	rusahaan & Materai	engurus/Penanggung Jawab									
	') Beri tanda √ ''*) Coret yang tidak pe	erlu			lebetes .										
		LEMBAR		N/DENOLAKAN DAETAD											
		LEMBARI		N/PENOLAKAN DAFTAR OLEH PETUGAS KPP)	PERUSAHAAN										
Nam	a Perusahaan	1 1 1 1 1													
	nor Tanda Daftar Perus	sahaan		Berlaku s/d to	n										
	Tana Banar Ford	Januari			9'										
I.	KETERANGAN PEN														
	a. Penyerahan Perta	ıma / Ulangan :	Tangg	vol	Paraf Petug										
	Nomor Agenda b. Pengawasan/Pen		rangg	gai	Falai Feluy	as									
	Tanggal		Nama		Paraf Petug	gas									
	c. Pengesahan/Peng	olakan													
	Tanggal	- - - -													
	d. Dicatat Dalam Bu	ku Induk Perusahaan													
	Nomor :	Tanggal Tanggal		- Nama Pe	encatat	Paraf Petugas									
II.		PAT (Lihat BAGIAN II. 2)													
JII -	Kode Kecamatan	(Libot BAGIANI)/L A 4)													
m. C	Kode KBLI	(Lihat BAGIAN VI. A.1) 													
IV.		AR PERUSAHAAN (Lihat K	olom 2 Buku	Agenda Penyerahan dan F	engembalian Formulir)										
	Nomor			,	,										
٧.	CATATAN														
	1. Alasan Penolak	an													
	2. Lain-lain														
					KEPALA DINAS/S										
					KABUPATEN/KOTA SELA										
						_									
					KEPALA KANTOR PENDA	FTARAN PERUSAHAAN									
	u <u>usan :</u> epala KPP Pusat;														

Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 Tanggal : 4 September 2007

FORMULIR PENDAFTARAN PERUSAHAAN (PERUSAHAAN PERORANGAN)

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA...... DINAS/SUKU DINAS......

FORMULIR PENDAFTARAN PERUSAHAAN PERUSAHAAN PERORANGAN (PO)

														ŀ	(epa	ada	Yt	h.											
														ŀ		ala						ran I							
Yar	ng bertanda tangan di bawah ini me	engaju'	kan pe	rminta	ıan pe	end	aftara	an p	eru	saha	aar	ı se	bag	aima	ana	din	nak	suc	d U	ndaı	ng-ı	unda	ang						
Nor	nor 3 Tahun 1982 tentang Wajib D	aftar P	erusah	naan :				Ċ					J								Ü		J						
1.	Pendaftaran : Ba	ru	Pem	baha	ruan/	Per	panja	anga	an			Pe	ruba	ahar	ı [*)												
2.	Pembaharuan/Perpanjangan ke	¬ └				Di	isi d	nna	an I	huri	ıf c	eta	k																
В	AGIAN I : DATA PEMILIK					٥.	.o. u	ong	u		41 0	, Ctu																	
1.	Nama Pengurus/ Penanggungjawab **)			Ш																									╛
2.	Tempat Lahir	$\bot\bot$					Ш									Τg	gl. I	Lah	ir] -			-			\perp	
3.	Alamat rumah	$\bot\bot$		Ш																		Ш		\perp	\perp	\perp		\perp	_
																								Ш	\Box	\perp	\perp	\perp	_
	Propinsi	$\bot \bot$				(ab/	'Kota	/Ko	dya													Ш		Ш	\perp	\perp	\perp	\perp	_
	Kecamatan	$\bot\bot$					Ш					Kelı	urah	nan								Ш		Ш	\perp	\perp	\perp	\perp	╛
4.	Nomor Telp./HP **)	$\bot \bot$																											
5.	Nomor KTP/Paspor **)																												
6.	Kewarganegaraan													Ш								\perp	\perp	\perp	\perp		\perp		
ВА	GIAN II : LOKASI PERUSAHAAN	1																											
1.	Nama Perusahaan																						\perp	\perp					
2.	Alamat Perusahaan	$\bot\bot$																				\perp	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp	L	
	Propinsi										K	abu	pate	en								Ш			\perp	\perp	\perp	\perp	
	Kecamatan	$\bot\bot$									Ke	elura	ahaı	n L								\perp	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp	\square	1
	Kode Pos		No.Te	lp _	\coprod	_			<u>L</u>	<u>L</u>			Ш			Fax	x					ᆜ	ᆣ					Ш	ĺ
	E-mail																					\perp	丄	\perp	\perp		Ш		
В	AGIAN III : DATA UMUM PERUS	AHAAI	N																										
1.	Nama Kelompok Perusahaan/Gr	oup (bi	ila ada) [_																		\perp	\perp	\perp	\perp	Ш		\Box	
2.	Status Perusahaan : Kantor		_	_	antor				_ k	Canto	or (Cab	ang			Ka	nto	r P	em	ban	tu	L		Per	wał	kilan	L		*)
	Jika Kantor Cabang/Kantor Pem 1) Nama Perusahaan Induk	bantu/f	Perwak 	dilan, I 	engk: 	api 	data 	:	ī	1	l	ı			1	1	ı	١		1	1	ı	1	1	ī		ı		
	2) Nomor TDP							ı	ī			-								-									
	Alamat Perusahaan				İ			1	Ī	 		l			I	-	1	- 1	ı	1	1	1	1			I			1
			Ϊİ			ĺ	i	Ī		Ī					Ī	Ī	ĺ	Ī	Ī	i	Ī	ī	Ī	ī	ī	ī			
	Propinsi							k	(ab/	/Kota	a/K	ody	a **))	Ī	Ī	ĺ	Ī	Ī	Ī		Ī		Ī	ī	Ī			_
	Kecamatan					j		Ī						elura	har	า	j	ĺ		İ	Ī		Ī	Ī		Ī			
3.	Lokasi Unit Produksi (apabila ad	a)																					\perp		L			Ш	
	Propinsi							Ka	ab/K	(ota/	/Ko	dya	**)									\perp	\perp		\perp			Ш	
4.	a. Nasabah Utama Bank : 1.	Ш											2.	L									\perp		L				
	b. Jumlah Bank dimana perusah	aan ini	menja	di nas	abah	L																							
5.	NPWP																												
6.	Bentuk Penanaman Modal	PMA		PMDI	N L		Lain	nya		*)																			
7.	a. Tanggal Pendirian] - L						b. T	ang	gal	mu	ılai k	kegi	atar	1							L	L	L				
8.	Bentuk kerjasama dengan pihak	ketiga	(apabi	la ada	1):		Jari	nga	n In	tern	asi	ona	I		Ja	arinç	gan	Na	sior	nal	L	\Box							
		Wa	ralaba I	nterna	sional			Wa	ırala	ba N	lasi	onal			K	SO			Ma	ndiri		\Box	*)						
9.	a. Merek Dagang (apabila ada)														No	o. [Ш	\perp	\perp	\perp	\bot	\perp	\perp]
	b. Pemegang Hak Paten (apabila	a ada)													No	o.						Ш			\perp		\perp	\perp	

c. Pemegang Hak Cipta *(apabila ada)*

BAGIAN IV : LEGALITAS PERUSAHAAN

IZIN-IZIN DAN LEGALITAS LAINNYA YANG DIMILIKI (SIUP, SII, SIUJK, HO, SITU,... dst)

Tempor Floring Temp	No.	. Jenis Izin	Nomor		Dike	eluarkan Ol	eh	Tanggal Dikeluark	an	Masa I	Laku (Th)
Secretary content from the content get annual period between secretary and according an extended period content from the content and period between the c											
Reviewpanegaraan	2.										
BAGIAN V: DATA PIRIPINAN PERUSAHAAN Common	3.										
BAGIAN V: DATA PIMPINAN PERUSAHAAN Junibah Pimpinan Perusahaan Perulik/PeranggupJawab Nama Lengkap Tempa/Tanggal Lahir (a) (b) Alamat Fetup Alamat Fetup Kode Pos Nomor Telepon (b) Kewarganegaraan Alamat Perusahaan Menduduki Jabatan (in)	4.										
Alamat Perusahaan Pernilik/Penanggul_Jawab Nama Lengkap Tempat/Fanggal Lahir	Ket	 : Apabila ruangan pada formulir tidak cuku	up, agar ditulis pada lampiran ters	sendiri dengan dita	 andatangani Direktur	r Utama/Pena	nggung Jawab d	l dan stempel perusahaan			
Nama Lengkap Tempat/Tanggal Lahir	BAG	GIAN V : DATA PIMPINAN PEI	RUSAHAAN								
Nama Longkap Tempat/Tanggal Lahir (3) (3) (4) Alamat Telap Kodedukan dalam perusahaan (5) (6) (9) Kevarganegaraan Tanggal Mulai Menduduki Jabatan (10) (11) (12) (13) Alamat Perusahaan (10) (11) (12) (13) Alamat Perusahaan (14) (15) (16) (19) Alamat Perusahaan (16) (19) (19) Alamat Perusahaan (16) (19) (19) Alamat Perusahaan (16) (19) (19) Alamat Perusahaan (16) (19) (19) Alamat Perusahaan (16) (19) (19) Alamat Perusahaan (16) (19) (19) Alamat Perusahaan (16) (19) (19) Alamat Perusahaan (16) (19) (19) Alamat Perusahaan (16) (19) (19) Alamat Perusahaan (16) (19) (19) Alamat Perusahaan (16) (19) (19) Alamat Perusahaan (16) (19) (19) Alamat Perusahaan (16) (19) (19) Alamat Perusahaan (16) (19) Alamat Perusahaan (16) (19) (19) Alamat Perusahaan (16) (19) Alamat Perusahaan (16) (19) Alamat Perusahaan Alamat Perusahaa	Jumla	ah Pimninan Perusahaan · I	 Pemilik/Penanggua lawak	a							
Alamat Tetap Alamat Tetap Kode Pos Nomor Telepon (5) (6) (9) Kewarganogaraan Tanggal Mulai Menduduki Jabatan Perusahaan (10) (11) (12) (13) Alamat Perusahaan Food Menduduki Jabatan (14) (15) (15) (16) (17) Anjabi sergen pete forusir folel culing aper dising belie implies sergenic dender dender dender dising believation and the sergenic peter forusin blanch Pools Anjabi sergen peter forusir folel culing aper dising believative sergenic dender dend			T emiliki enanggugjawak		onakon		1	Tompot/T	onaga	Llabir	
Alamat Tetap Kode Pos Nomor Telapon (6) (6) (9) (7) Kowarganogaraan Tanggal Mulai Kodedukan dalam perusahaan lain (16) (11) (12) (13) Alamat Perusahaan (12) (13) Alamat Perusahaan (12) (13) Alamat Perusahaan (14) (14) (15) (16) (17) Alamat Perusahaan (15) (16) (17) Alamat Perusahaan (15) (16) (16) (17) Alamat Perusahaan (15) (16) (16) (17) Alamat Perusahaan (16) (16) (17) Alamat Perusahaan (16) (16) (17) Alamat Perusahaan (16) (16) (17) Alamat Perusahaan (16) (18) (18) (18) (18) (18) (18) (18) (18		-								Lailli	
Kewarganegaraan Tanggal Mulai Kedudukan dalam herusahaan lain Nama Perusahaan lain (19) (11) (12) (13) Alamat Perusahaan Kode Nomor Telepon Tanggal Mulai Menduduki Jabatan (19) (15) (16) (17) Alamat Perusahaan Kode Nomor Telepon Tanggal Mulai Menduduki Jabatan (14) (15) (16) (17) I. Assolita ruangan pada formuir tidak sulup, sper dalah pada sangrara meraendir dengan diserberangan Direktur Usansa Perenggung Jawah dari serepel perusahaan BBAGIAN VI: DATA KEGIATAN PERUSAHAAN JENIS KEGIATAN USAHA I. Kegiatan Usaha Pokok Menduduki Jabatan A. Kegiatan Usaha Pokok Menduduki Jabatan JENIS KEGIATAN USAHA 2. Kegiatan Usaha Lain: a	(1)	(2)		(3)				(4)		
Kewargenegaraan Tanggal Mulai Kedudukan dalam Nama Perusahaan											
Kewarganegaraan Tanggal Mulai Kedudukan dalam perusahaan lain Nama Perusahaan (10) (11) (12) (13) Alamat Perusahaan Kode Nomor Telepon Tanggal Mulai Perusahaan lain Perusahaan lain (14) (15) (15) (16) (17) Apatitic nemper pada formula itibit culsus, agair diskit pada impalari menerahir dangan disardangan Alamatr Usana Perusahaan Benduduki Jabatan (17) Fapatitic nemper pada formula itibit culsus, agair diskit pada impalari menerahir dangan disardangan Alamatr Usana Perusahaan Benduduki Jabatan (17) Fapatitic nemper pada formula itibit culsus, agair diskit pada impalari menerahir dangan disardangan Alamatr Usana Perusahaan Benduduki Jabatan (18) BAGIAN VI: DATA KEGIATAN PERUSAHAAN JENIS KEGIATAN USAHA 1. Kegiatan Usaha Perusahaan Lain: a											
Kewarganegaraan Tanggal Mulai Kedudukan dalam herusahaan lain Nama Perusahaan lain (19) (11) (12) (13) Alamat Perusahaan Kode Nomor Telepon Tanggal Mulai Menduduki Jabatan (19) (15) (16) (17) Alamat Perusahaan Kode Nomor Telepon Tanggal Mulai Menduduki Jabatan (14) (15) (16) (17) I. Assolita ruangan pada formuir tidak sulup, sper dalah pada sangrara meraendir dengan diserberangan Direktur Usansa Perenggung Jawah dari serepel perusahaan BBAGIAN VI: DATA KEGIATAN PERUSAHAAN JENIS KEGIATAN USAHA I. Kegiatan Usaha Pokok Menduduki Jabatan A. Kegiatan Usaha Pokok Menduduki Jabatan JENIS KEGIATAN USAHA 2. Kegiatan Usaha Lain: a											
Kewarganegaran Tanggal Mulai Redudukan dalam perusahaan lain Nama Perusahaan			Alamat Tetap				Kode Pos	Nom	or Tel	epon	
Kewarganegaraan Tanggal Mulai Menduduki Jabatan (10) (11) (12) (13) Alamat Perusahaan (14) (15) (15) (16) (17) Tanggal Mulai Menduduki Jabatan (16) (17) Tanggal Mulai Pos Menduduki Jabatan (15) (16) (17) Tanggal Mulai Menduduki Jabatan (15) (16) (17) Tanggal Mulai Menduduki Jabatan (16) (17) Tanggal Mulai Menduduki Jabatan (18) (19) (19) (19) (19) (10) Tanggal Mulai Menduduki Jabatan (10) (10) (10) (11) (12) (13) Tanggal Mulai Menduduki Jabatan (15) (16) (17) Tanggal Mulai Menduduki Jabatan (16) (16) (17) Tanggal Mulai Menduduki Jabatan Menduduki Jabatan (16) (16) (17) Tanggal Mulai Menduduki Jabatan Menduduki Jabatan (16) (16) (17) Tanggal Mulai Menduduki Jabatan Menduduki Jabatan Menduduki Jabatan (16) (16) (17) Tanggal Mulai Menduduki Jabatan Mendud							(6)				
Comment Comm			(3)				(0)		(9)		
Registan Usaha Lain: a.											
Registran Usaha Lain: a.											
Registan Usaha Lain: a.											
Alamat Perusahaan (19) Alamat Perusahaan Kode Poos Tanggal Mulai Menduduki Jabatan (14) (15) (16) Tanggal Mulai Menduduki Jabatan (14) (15) (16) Tanggal Mulai Menduduki Jabatan (17) Tanggal Mulai Menduduki Jabatan (19) Tanggal Mulai Menduduki Jabatan (19) (19) (10) Tanggal Mulai Menduduki Jabatan (10) (10) (10) Tanggal Mulai Menduduki Jabatan (10) (10) (10) (10) (10) (10) Tanggal Mulai Menduduki Jabatan (10) (10) (10) Tanggal Mulai Menduduki Jabatan (10) Tanggal Mulai Menduduki Jabatan (10) Tanggal Mulai Menduduki Jabatan (10) Tanggal Mulai Menduduki Jabatan (10) Tanggal Mulai Menduduki Jabatan (10) Tanggal Mulai Menduduki Jabatan (10) Tanggal Mulai Menduduki Jabatan (10) Tanggal Mulai Menduduki Jabatan (10) Tanggal Mulai Menduduki Jabatan (10) Tanggal Mulai Menduduki Jabatan (10) Tanggal Mulai Menduduki Jabatan (10) Tanggal Mulai Menduduki Jabatan (10) Tanggal Mulai Menduduki Jabatan (10) Tanggal Mulai Menduduki Jabatan (10) Tanggal Mulai Menduduki Jabatan (10) Tanggal Mulai Menduduki Jabatan (10) Tanggal Mulai Menduduki Jabatan (10) Tanggal Mulai Menduduki Jabatan Ta		Kewarganegaraan	Tanggal Mulai					Nama Perusahaa	ın		
Alamat Perusahaan Kode Nomor Telepon Tanggal Mulai Menduduki Jabatan			Menduduki Jabatan	per	usahaan lain						
Alamat Perusahaan Kode Nomor Telepon Tanggal Mulai Menduduki Jabatan		(10)	(11)		(12)			(12)			
(14) (15) (16) (17) (Apablia narrigan pada formulir fisisk culsus, agar ditulis pada lampran tersendiri dengan ditandatangani Direllur Ularna-Penanggung Jawab dan stempel perusahaan BAGIAN VI : DATA KEGIATAN PERUSAHAAN JENIS KEGIATAN USAHA 1. Kegiatan Usaha Pokok 2. Kegiatan Usaha Lain : a.		(10)	(11)		(12)			(13)			
(14) (15) (16) (17) (Apablia narrigan pada formulir fisisk culsus, agar ditulis pada lampran tersendiri dengan ditandatangani Direllur Ularna-Penanggung Jawab dan stempel perusahaan BAGIAN VI : DATA KEGIATAN PERUSAHAAN JENIS KEGIATAN USAHA 1. Kegiatan Usaha Pokok 2. Kegiatan Usaha Lain : a.											
Comment Comm											
Comment Comm		Al	amat Perusahaan			Kode	Nom	or Telepon	T:	anggal I	Mulai
(14) (15) (16) (17) Republic ruengan pada formulir tidak cukup, agar dituds pada lampiran tersondri dengan diandatangani Direlaur Utama Penanggung Jawab dan stempel perusahaan BAGIAN VI : DATA KEGIATAN PERUSAHAAN JENIS KEGIATAN USAHA 1. Kegiatan Usaha Pokok 2. Kegiatan Usaha Lain : a.											
BAGIAN VI: DATA KEGIATAN PERUSAHAAN JENIS KEGIATAN USAHA 1. Kegiatan Usaha Pokok 2. Kegiatan Usaha Lain: a.			(14)			(15)		(16)	wen		
BAGIAN VI: DATA KEGIATAN PERUSAHAAN JENIS KEGIATAN USAHA 1. Kegiatan Usaha Pokok 2. Kegiatan Usaha Lain: a.											
BAGIAN VI: DATA KEGIATAN PERUSAHAAN JENIS KEGIATAN USAHA 1. Kegiatan Usaha Pokok 2. Kegiatan Usaha Lain: a.											
BAGIAN VI: DATA KEGIATAN PERUSAHAAN JENIS KEGIATAN USAHA 1. Kegiatan Usaha Pokok 2. Kegiatan Usaha Lain: a.											
JENIS KEGIATAN USAHA 1. Kegiatan Usaha Pokok 2. Kegiatan Usaha Lain: a.	t: Apabi	ila ruangan pada formulir tidak cukup, aga	ar ditulis pada lampiran tersendiri (dengan ditandata	ngani Direktur Utama	a/Penanggun	Jawab dan ste	mpel perusahaan			
1. Kegiatan Usaha Pokok	BAGI	AN VI : DATA KEGIATAN PEF	RUSAHAAN								
1. Kegiatan Usaha Pokok		0.1/5014.5411.10.4114									
2. Kegiatan Usaha Lain: a	-					1 1 1	1 1 1		1 1	1 1	1 1
b	1.	Regiatari Osaria Pokok									
b	_										
3. Komoditi/Produk Utama 4. Komoditi/Produk Lain: a. b. b. Comset perusahaan ini per tahun (setelah perusahaan beroperasi) Rp. Terbilang Modal dan Saham 1. Modal Dasar Rp. 4. Banyaknya saham (Lembar) 5. Nilai Nominal per Saham Rp. 5. Nilai Nominal per Saham Rp. Total Asset (setelah perusahaan beroperasi) Rp. Total Asset (setelah perusahaan beroperasi) Rp. Total Asset (setelah perusahaan beroperasi) Rp. Total Jumlah Karyawan: WNI WNA Total Jumlah Maryawan: WNI MNA Saham Maryawan: WNI MNA Saham Maryawan: WNI MNA MNA MNA MNA MNA MARYAWAN MNA MARYAWAN MNA MARYAWAN MNA MNA MARYAWAN MNA MARYAWAN MNA MNA MARYAWAN MNA MNA MARYAWAN MNA MNA MARYAWAN MNA MNA MARYAWAN MNA MNA MARYAWAN MNA MNA MNA MNA MARYAWAN MNA MNA MNA MNA MNA MNA MNA MNA MNA M	2.	Kegiatan Usana Lain : a.									
3. Komoditi/Produk Utama 4. Komoditi/Produk Lain: a. b. b. Comset perusahaan ini per tahun (setelah perusahaan beroperasi) Rp. Terbilang Modal dan Saham 1. Modal Dasar Rp. 4. Banyaknya saham (Lembar) 5. Nilai Nominal per Saham Rp. 5. Nilai Nominal per Saham Rp. Total Asset (setelah perusahaan beroperasi) Rp. Total Asset (setelah perusahaan beroperasi) Rp. Jumlah Karyawan: WNI WNA Total Jumlah Total Jumlah Total Jumlah Kedudukan dalam mata rantai kegiatan usaha: Produsen Sub Distributor Eksportir Distributor/Wholesaler/Grosir Importir Pengecer Agen 19 Jika Produsen, untuk perusahaan yang menggunakan mesin agar mengisi data: a. Kapasitas terpasang : Satuan S		L				\perp					
4. Komoditi/Produk Lain: a. b. b. Commet perusahaan ini per tahun (setelah perusahaan beroperasi) Rp. Terbilang Commet perusahaan ini per tahun (setelah perusahaan beroperasi) Rp. Commet Perusahaan Rp. Commet Perusahaan (Lembar) Commet Perusahaan (Lembar) Commet Perusahaan (Lembar) Commet Perusahaan Rp. Commet Perusahaan Rp. Commet Perusahaan beroperasi) Rp. Commet Perusahaan Perusa		b									
4. Komoditi/Produk Lain: a. b. b. Commet perusahaan ini per tahun (setelah perusahaan beroperasi) Rp. Terbilang Commet perusahaan ini per tahun (setelah perusahaan beroperasi) Rp. Commet Perusahaan Rp. Commet Perusahaan (Lembar) Commet Perusahaan (Lembar) Commet Perusahaan (Lembar) Commet Perusahaan Rp. Commet Perusahaan Rp. Commet Perusahaan beroperasi) Rp. Commet Perusahaan Perusa											
Domset perusahaan ini per tahun (setelah perusahaan beroperasi) Rp. Terbilang Modal dan Saham 1. Modal Dasar Rp. 4. Banyaknya saham (Lembar) 2. Modal ditempatkan Rp. 5. Nilai Nominal per Saham Rp. Total Asset (setelah perusahaan beroperasi) Rp. Jumlah Karyawan: WNI WNA Total Jumlah Kedudukan dalam mata rantai kegiatan usaha: Produsen Sub Distributor Eksportir Distributor/Wholesaler/Grosir Importir Pengecer Agen ") Jika Produsen, untuk perusahaan yang menggunakan mesin agar mengisi data: a. Kapasitas terpasang : Satuan	3.	Komoditi/Produk Utama							$\perp \perp \perp$		
Omset perusahaan ini per tahun (setelah perusahaan beroperasi) Rp. Terbilang	4.	Komoditi/Produk Lain : a.									
Modal dan Saham 1. Modal Dasar Rp		b. L							$\perp \perp \perp$	\Box	
Modal dan Saham 1. Modal Dasar Rp.	Oı	mset perusahaan ini per tahu	n (setelah perusahaan l	beroperasi)	Rp.	1 1 1			1 1	1 1	1 1 1
Modal dan Saham 1. Modal Dasar Rp.			_ ,								
1. Modal Dasar Rp		-									
2. Modal ditempatkan Rp										1 1	
3. Modal disetor Rp						-		-	<u> </u>		 .
Total Asset (setelah perusahaan beroperasi) Rp. Jumlah Karyawan: WNI	2.				5	5. Nilai Nor	ninal per Sa	ham Rp.		Ш	
Jumlah Karyawan: WNI		' -									
Kedudukan dalam mata rantai kegiatan usaha : Produsen Sub Distributor Eksportir Distributor/Wholesaler/Grosir Importir Pengecer Agen *) Jika Produsen, untuk perusahaan yang menggunakan mesin agar mengisi data : a. Kapasitas terpasang :	To	otal Asset (setelah perusahaa	an beroperasi) Rp.						$\bot\bot$	$\perp \perp \perp$	
Produsen	Ju	ımlah Karyawan : WNI		WNA		Tota	al Jumlah L				
Jika Produsen , untuk perusahaan yang menggunakan mesin agar mengisi data : a. Kapasitas terpasang :	Ke	dudukan dalam mata rantai k	regiatan usaha :								
Jika Produsen , untuk perusahaan yang menggunakan mesin agar mengisi data : a. Kapasitas terpasang :	Р	rodusen Sub Distributor	Eksportir	Distributor/W	/holesaler/Grosi	ir	Importir	Pengecer	A	gen	*)
a. Kapasitas terpasang :							_ '			J	
b. Kapasitas produksi per tahun : Satuan			.				Satuan	1 1 1 1 1			
c. Kandungan Komponen produk : Lokal % Impor %			. .		<u> </u>						
				<u> </u>		0/ 1	-				
Jika rengecer , sebutkan jenis usana : Swalayan/Supermarket		-		<u> </u>	<u> </u>	•					*\
	J	ıка Pengecer , sebutkan jenis u	ısana : Swalayan/S	upermarket	[[oserba/	/Departme	nt Store	I oko/Kios	Laini	nya	□ ′

ВА	GIAN VII : KATEGO	RI			
(Kan	tor Tunggal tidak pe	rlu mengisi)			
			agar disebutkan setiap Kantor Cal	bang/Kantor Pembantu/Perwa	kilan
No.	1	lama Perusahaan	No. TDP	Alama	at Perusahaan
(1)		(2)	(3)		(4)
	I	Kab/Kota/Kodya	F	Propinsi	Kode Pos
		(5)		(6)	(7)
	No. Telp	Status Perusahaan		Jenis Kegiatan Usaha	
	(8)	(9)		(10)	
Vat. A	nahila wasan nada farmuli	stidate autum agas ditulia nada lampinan tar	sendiri dengan ditandatangani Direktur Utama,	/Dananggung lawah dan ataumal nama	a haan
Net: A	pabila ruangan pada lormuli.	- tidak cukup, agar ditulis pada lampiran ters 	sendiri dengan dilandalangani Direktur Olama,	rPenanggung Jawab dan stempel perusi	anaan
ВА	GIAN VIII : PENGES	AHAN			
	Demikian formulir p	 endaftaran perusahaan ini diisi d	engan sebenarnya dan apabila dik	emudian hari keterangan terse	ebut ternyata tidak benar,
maka		ut sesuai dengan peraturan peru		· ·	,
					Tanda tangan
<u>K</u>	eterangan :		Can/Stempel P	Per erusahaan & Materai	ngurus/Penanggung Jawab
*)) Beri tanda ✓		одруженирот г		
*	*) Coret yang tidak po	erlu		Jabatan :	
		I EMPAD DEN	GESAHAN/PENOLAKAN DAFTAI	D DEDIISAHAAN	
		LLWIDAKTLIN	(DIISI OLEH PETUGAS KPP)	KT ENOSAHAAN	
Ų					
Nama	a Perusahaan				
Nome	or Tanda Daftar Perus	eahaan	Berlaku s/d	tal	1 1 1 1
NOM	or randa Danai Ferus	ballaali	Dellaku s/u	(g)	
I.	KETERANGAN PEN	DAETADAN			
	a. Penyerahan Perta				
	-	.	Tanggol		200
	Nomor Agenda	· L L L L L L L L L L L L L L L L L L L	_ Tanggal	Paraf Petug	yas [
	b. Pengawasan/Pen		Na		1
	Tanggal		Nama	Paraf Petu	gas [
	c. Pengesahan/Pend	oiakan 			
	Tanggal] - [[]			
	d. Dicatat Dalam Bu	ku Induk Perusahaan			

Nomor : ____ | Tanggal ____ - ___ | Nama Pencatat ____ | Paraf Petugas ____ II. PENGENALAN TEMPAT (Lihat BAGIAN II. 2) Kode Kecamatan III. GOLONGAN POKOK (Lihat BAGIAN VII. A.1) IV. NOMOR URUT DAFTAR PERUSAHAAN (Lihat Kolom 2 Buku Agenda Penyerahan dan Pengembalian Formulir) Nomor V. CATATAN

> KEPALA DINAS/SUKU DINAS KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA SELAKU KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN

	••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ν	Ш	P)																														

1.

- Tembusan:
 1. Kepala KPP Pusat;
 2. Kepala KPP Propinsi;
 3. Perusahaan yang bersangkutan.

1. Alasan Penolakan

2. Lain-lain

Lampiran II.F	Peraturan	Menteri	Perdagangan R.I.
---------------	-----------	---------	------------------

Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 Tanggal : 4 September 2007

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA...... DINAS/SUKU DINAS......

FORMULIR PENDAFTARAN PERUSAHAAN BENTUK USAHA LAINNYA (BUL)

		Kepada Yth.
		Selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten/Kota/Kotamadyadi –
Yan Non	ng bertanda tangan di bawah ini mengajukan permintaan pendaftaran perusahaan sebagain nor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan :	nana dimaksud Undang-undang
1.	Pendaftaran : Baru Pembaharuan/Perpanjangan Perubaha	an *)
1. 2.	Pembaharuan/Perpanjangan ke	411
	AGIAN I : DATA PEMILIK Diisi dengan huruf cetak	
1.	Nama Pengurus/ Penanggungjawab **)	
2.	Tempat Lahir	
3.	Alamat rumah	
	Propinsi	
	Kecamatan	
4.	Nomor Telp./HP **)	
5.	Nomor KTP/Paspor **)	
6.	Kewarganegaraan	
ВА	GIAN II : LOKASI PERUSAHAAN	
1.	Nama Perusahaan	
2.	Alamat Perusahaan	
	Propinsi Kabupaten	
	Kecamatan Kelurahan	
	Kode Pos No.Telp	Fax
	E-mail [
В	AGIAN III : DATA UMUM PERUSAHAAN	
1.	Nama Kelompok Perusahaan/Group (bila ada)	
2.	Status Perusahaan : Kantor Tunggal Kantor Pusat Kantor Cabang	Kantor Pembantu Perwakilan 7
	Jika Kantor Cabang/Kantor Pembantu/Perwakilan, lengkapi data :	
	1) Nama Perusahaan Induk	
	2) Nomor TDP	
	Alamat Perusahaan	
	Propinci	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>
	Propinsi	
^		rahan
3.	Lokasi Unit Produksi (apabila ada)	
4	Propinsi	
4.	a. Nasabah Utama Bank : 1. 2. b. Jumlah Bank dimana perusahaan ini menjadi nasabah	
5.	NPWP	
6.	Bentuk Penanaman Modal PMA PMDN Lainnya *)	
o. 7.	a. Tanggal Pendirian - - b. Tanggal mulai keg	niatan
٠.	c. Jangka waktu berdirinya perusahaan tahun	giatari
8.	Bentuk kerjasama dengan pihak ketiga <i>(apabila ada)</i> : Jaringan Internasional	Jaringan Nasional
J.	Waralaba Internasional Waralaba Nasional	KSO Mandiri *)
9.	a. Merek Dagang (apabila ada)	No.
٥.	b. Pemegang Hak Paten (apabila ada)	No.
	c. Pemegang Hak Cinta (anahila ada)	No

AKTA PENDIRIAN (Apabila ada) Tanggal Pengesahan | - | Nama Notaris Alamat Perusahaan B. IZIN-IZIN DAN LEGALITAS LAINNYA YANG DIMILIKI (SIUP, SII, SIUJK, HO, SITU,... dst) Nomor Tanggal Dikeluarkan Masa Laku (Th) 1. 2. 3. 4. Ket: Apabila ruangan pada formulir tidak cukup, agar ditulis pada lampiran tersendiri dengan ditandatangani Direktur Utama/Penanggung Jawab dan stempel perusahaan Jumlah Pimpinan Perusahaan : Dirut/Dir.Cabang/PenanggugJawab | Direktur | Komisaris | Kedudukan dalam perusahaan Nama Lengkap Tempat/Tanggal Lahir No (1) (2) (3) (4) Alamat Tetap Kode Pos Nomor Telepon Kewarganegaraan (5) (6) (9) (10) Tanggal Mulai Menduduki Jabatan Bila sebagai Pemegang Saham (Khusus Komisaris/Direktur) Kedudukan dalam Nama Perusahaan Jumlah saham yang Jumlah modal disetor dimiliki (lembar) (Rp) (11) (14) (15) (12)(13)Tanggal Mulai Menduduki Jabatan Alamat Perusahaan Nomor Telepon Kode Pos (17) (16) (18) (19)(ket: Apabila ruangan pada formulir tidak cukup, agar ditulis pada lampiran tersendiri dengan ditandatangani Direktur Utama/Penanggung Jawab dan stempel perusahaan A. JENIS KEGIATAN USAHA Kegiatan Usaha Pokok 1. 2. Kegiatan Usaha Lain: Komoditi/Produk Utama 3.

4. Banyaknya saham (Lembar)

5. Nilai Nominal per Saham Rp.

Total Jumlah

4.

C.

E.

2.

Komoditi/Produk Lain:

Modal ditempatkan Rp.

Modal disetor

Jumlah Karyawan :

Terbilang

Modal dan Saham1. Modal Dasar

b.

Total Asset (setelah perusahaan beroperasi) Rp.

WNI

Omset perusahaan ini per tahun (setelah perusahaan beroperasi) Rp.

WNA

(Kar	Produsen Su Jika Produsen, uni a. Kapasitas terp b. Kapasitas pro c. Kandungan K Jika Pengecer, seb BIAN VII : KATEGOR ator Tunggal tidak per bila pendaftaran ini dil	duksi per tahun : Lluban componen produk : Lokal coutkan jenis usaha : Swalaya	n mesir	ermarket Toserba/De	Satuan		
		Kab/Kota/Kodya		Pro	ppinsi	Kode Pos	
		(5)			(6)	(7)	
	No. Telp (8)	Status Perusahaan (9)		J	lenis Kegiatan Usaha (10)		
maka <u>k</u> * *	a kami bersedia ditun (eterangan :) Beri tanda ✓ *) Coret yang tidak p	endaftaran perusahaan ini diisi der tut sesuai dengan peraturan -undar erlu LEMBAR PENGI	ngan ya	ang berlaku.	Pen usahaan & Materai Nama : Jabatan : PERUSAHAAN	Pbut ternyata tidak benar, Tanda tangan gurus/Penanggung Jawab	
Serlaku s/d tgl - -							
	<u>usan :</u> epala KPP Pusat; epala KPP Propinsi;						

Kepala KPP Propinsi;
 Perusahaan yang bersangkutan.

Peraturan Menteri Perdagangan R.I. : 37/M-DAG/PER/9/2007 : 4 September 2007 Tanggal

DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Dokumen persyaratan pendaftaran perusahaan baru untuk masing-masing bentuk usaha adalah sebagai berikut:

- 1. Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas:
 - a. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan:
 - b. Fotokopi Akta Perubahan Pendirian Perseroan (apabila ada);
 - c. Asli dan fotokopi Keputusan Pengesahan sebagai Badan Hukum dan persetujuan perubahan bagi PT yang telah berbadan hukum sebelum diberlakukannya Undang-Undang Perseroan Terbatas;
 - d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan;
 - e. Fotokopi Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang;dan
 - f. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.
- 2. Perusahaan berbentuk Koperasi:
 - a. Fotokopi Akta Pendirian Koperasi;
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus atau penanggungjawab:
 - c. Fotokopi surat pengesahan sebagai badan hukum dari pejabat yang berwenang:dan
 - d. Fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang;dan
 - e. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.
- 3. Perusahaan berbentuk CV:
 - a. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan;
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pengurus atau penanggungjawab;dan
 - c. Fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang;dan
 - d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.
- 4. Perusahaan berbentuk Fa:
 - a. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada);
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pengurus atau penanggungjawab;dan
 - c. Fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang;dan
 - d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.
- 5. Perusahaan berbentuk Perorangan:
 - a. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada).
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik atau penanggungjawab;dan
 - c. Fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dangan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang;dan
 - d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.
- 6. Perusahaan lain:
 - a. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada);dan
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pengurus atau penanggungjawab;dan
 - c. Fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang;dan
 - d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.
- 7. Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan Perusahaan:
 - a. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada) atau Surat Penunjukan atau Surat keterangan yang dipersamakan dangan itu, sebagai Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan;
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pengurus atau penanggungjawab;dan
 - c. Fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang atau Kantor Pusat Perusahaan yang bersangkutan;dan
 - d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.

Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 Tanggal : 4 September 2007

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA DINAS/SUKU DINAS..... KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA...

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

PERSEROAN TERBATAS (PT)

BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG PERSEROAN TERBATAS

NOMOR TOP	BER	LAK	U S/D TGL	PEMBAHARU	
NAMA PERUSAHAAN		:			STATUS:
NAMA PENGURUS/ PENANGGUNG JAWAB		:			
ALAMAT PERUSAHAAN		:			
NPWP		:			
NOMOR TELEPON		:			FAX:
KEGIATAN USAHA POKOK		:			KBLI :
				(ABUPATEN/K(SELA	AFTARAN PERUSAHAAN

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA...... DINAS/SUKU......KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA...

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

PERSEROAN TERBATAS (PT)

BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1995
TENTANG PERSEROAN TERBATOR

NOMOR TDP	BERLAKU S/D TGL	PENDAFTARAN	:	ULANG
17.05.1.51.67889	20 MARET 2011	PEMBAHARUAN KE	:	02

NAMA PERUSAHAAN	:	PT. WIDYA PRATAMA NUSANTARA JAKARTA	STATUS : KANTOR PEMBANTU		
NAMA PENGURUS/ PENANGGUNG JAWAB	:	HJ. ERNAWATI BINTI SAMSUDIN SIREGAR, SH, MSI			
ALAMAT PERUSAHAAN	:	JL. MT. HARYONO/KOMP. BUKIT DAMAI INDAH BLOK V RT. 034 RW. 10 NO. 66 KEL. GUNUNG BAHAGIA BALIKPAPAN SELATAN			
NOMOR TELEPON	:	056 78345435	FAX : 056 78345436		
KEGIATAN USAHA POKOK	:	JASA BIRO PERJALANAN WISATA NUSANTARA	KBLI : 51211		

KEPALA DINAS/SUKU DINAS
KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA
SELAKU
KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN
()
NIP

Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 Tanggal : 4 September 2007

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA..... DINAS/SUKU DINAS......KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA...

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

KOPERASI

BERDASARKAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN

NOMOR IDP	BERLARU 3/D TGL	PEMBAHARUAN KE	: :
NAMA KOPERASI	:		STATUS :
NAMA PENGURUS/ PENANGGUNG JAWA	: B	·	
ALAMAT KOPERASI	:		
NPWP	:		
NOMOR TELEPON	:	FA	X :
KEGIATAN USAHA PO	окок :		KBLI :
	KEPA	KABUPATEN/KOT SELAK	U TARAN PERUSAHAAN

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA..... DINAS/SUKU DINAS......KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA...

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

KOPERASI

BERDASARKAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN

NOMOR TDP	BERLAKU S/D TGL	PENDAFTARAN		ULANG
17.05.2.51.67889	20 MARET 2011	PEMBAHARUAN KE	:	02

NAMA KOPERASI	:	MANDIRI, KOPERASI	STATUS : KANTOR PEMBANTU			
NAMA PENGURUS/ PENANGGUNG JAWAB	:	HJ. ERNAWATI BINTI SAMSUDIN SIREGAR, SH, MSI				
ALAMAT KOPERASI	:	JL. MT. HARYONO/KOMP. BUKIT DAMAI INDAH BLOK V RT. 034 RW. 10 NO. 66 KEL. GUNUNG BAHAGIA BALIKPAPAN SELATAN				
NOMOR TELEPON	:	056 78345435	FAX : 056 78345436			
KEGIATAN USAHA POKOK	:	JASA BIRO PERJALANAN WISATA NUSANTARA	KBLI : 51211			

KEPALA DINAS	SUKU DINAS
KABUPATEN/KOT	A/KOTAMADYA
SELAK	Ü
KEPALA KANTOR PENDAF	TARAN PERUSAHAAN
()
NIP	

Lampiran IV.C

Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 Tanggal : 4 September 2007

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA...... DINAS/SUKU DINAS.....KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA...

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP	BERLAKU S/D TGL	PENDAFTARAN PEMBAHARUAN	: KE :
NAMA PERUSAHAAN	:		STATUS :
NAMA PENGURUS/ PENANGGUNG JAWAI	: B		
ALAMAT PERUSAHAA	N :		
NPWP	:		
NOMOR TELEPON	:		FAX :
KEGIATAN USAHA PO	жок :		KBLI :
	KEPA	KABUPATEN/K SEL ALA KANTOR PEND	AS/SUKU DINAS OTA/KOTAMADYA AKU AFTARAN PERUSAHAAN

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA..... DINAS/SUKU DINAS......KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA...

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

BERLAKU S/D TGI

20 MARET 2011

NOMOR TOP

17.05.3.51.67889

KEGIATAN USAHA POKOK :

NAMA PERUSAHAAN	:	PT. WIDYA PRATAMA NUSANTARA JAKARTA	STATUS : KANTOR PEMBANTU
NAMA PENGURUS/ PENANGGUNG JAWAB	:	HJ. ERNAWATI BINTI SAN MSI	MSUDIN SIREGAR, SH,
ALAMAT PERUSAHAAN	:	JL. MT. HARYONO/KOMP. BLOK V RT. 034 RW. 10 BAHAGIA BALIKPAPAN SELA	NO. 66 KEL. GUNUNG
NOMOR TELEPON	:	056 78345435	FAX : 056 78345436

JASA BIRO PERJALANAN

WISATA NUSANTARA

KEPALA DINAS/SUKU DINAS ...
KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA...
SELAKU
KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN
(......)
NIP

KBLI:

51211

PENDAFTARAN : ULANG

PEMBAHARUAN KE : 02

Lampiran IV.D

PENDAFTARAN

Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 Tanggal : 4 September 2007

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA...... DINAS/SUKU DINAS......KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA...

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

PERSEKUTUAN FIRMA (Fa)

BERDASARKAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

BERLAKU S/D TGL

NOMOR TDP

		PEMBAHARUAN	KE :
NAMA PERUSAHAAN	·		STATUS :
NAMA PENGURUS/ PENANGGUNG JAWAB	÷		
ALAMAT PERUSAHAAN	l :		
NPWP	:		
NOMOR TELEPON	:		FAX :
KEGIATAN USAHA POI	КОК :		KBLI :
	KE	KABUPATEN/KO Sel/	AFTARAN PERUSAHAAN

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA..... DINAS/SUKU DINAS......KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA...

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

PERSEKUTUAN FIRMA (Fa)

BERDASARKAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NAMA PERUSAHAAN	:	PT. WIDYA PRATAMA NUSANTARA JAKARTA	STATUS : KANTOR PEMBANTU
NAMA PENGURUS/ PENANGGUNG JAWAB	:	HJ. ERNAWATI BINTI SAN MSI	ISUDIN SIREGAR, SH,
ALAMAT PERUSAHAAN	:	JL. MT. HARYONO/KOMP. BUKIT DAMAI INDAH BLOK V RT. 034 RW. 10 NO. 66 KEL. GUNUNG BAHAGIA BALIKPAPAN SELATAN	
NOMOR TELEPON	:	056 78345435	FAX : 056 78345436
KEGIATAN USAHA POKOK	:	JASA BIRO PERJALANAN WISATA NUSANTARA	KBLI : 51211

KEPALA DINAS	/SUKU DINAS
KABUPATEN/KO	TA/KOTAMADYA
SELA	KU
KEPALA KANTOR PENDAF	TARAN PERUSAHAAN
()

Peraturan Menteri Perdagangan R.I.

Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 Tanggal : 4 September 2007

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA...... DINAS/SUKU DINAS.....KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA...

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

PERUSAHAAN PERORANGAN (PO)

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP	BERLAKU S/D TGL	PENDAFTARAN PEMBAHARUAN K	: E :
NAMA PERUSAHAAN	:		STATUS:
NAMA PENGURUS/ PENANGGUNG JAWA	: B		
ALAMAT PERUSAHAA	N :		
NPWP	:		
NOMOR TELEPON	:	F	AX:
KEGIATAN USAHA PO	окок :		KBLI :
	KEPA	KABUPATEN/KO SELA	FTARAN PERUSAHAAN

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA..... DINAS/SUKU DINAS......KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA...

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

PERUSAHAAN PERORANGAN (PO)

BERDASARKAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

BERLAKU S/D TGL

20 MARET 2011

NOMOR TDP

17.05.5.51.67889

KEGIATAN USAHA POKOK

NAMA PERUSAHAAN	:	PT. WIDYA PRATAMA NUSANTARA JAKARTA	STATUS : KANTOR PEMBANTU
NAMA PENGURUS/ PENANGGUNG JAWAB	:	HJ. ERNAWATI BINTI SAN MSI	ISUDIN SIREGAR, SH,
ALAMAT PERUSAHAAN	·	JL. MT. HARYONO/KOMP. BLOK V RT. 034 RW. 10 BAHAGIA BALIKPAPAN SELA	NO. 66 KEL. GUNUNG
NOMOR TELEPON	:	056 78345435	FAX : 056 78345436

JASA BIRO PERJALANAN WISATA NUSANTARA

KEPALA DINA	S/SUKU DINAS
KABUPATEN/KO	OTA/KOTAMADYA
SEL#	AKU
KEPALA KANTOR PENDA	AFTARAN PERUSAHAAN
()
NIP	-

PENDAFTARAN : PEMBAHARUAN KE :

ULANG

02

KBLI:

51211

Lampiran IV.F

PENDAFTARAN

Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 Tanggal : 4 September 2007

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA...... DINAS/SUKU DINAS.....KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA...

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

BENTUK USAHA LAINNYA (BUL)

BERDASARKAN **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982** TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

BERLAKU S/D TGL

NOMOR TDP

		PEMBAHARUA	NKE :
NAMA PERUSAHAAN	:		STATUS:
NAMA PENGURUS/	:		
PENANGGUNG JAWAB	I		
ALAMAT PERUSAHAAN	N :		
NPWP	:		
NOMOR TELEPON	:		FAX:
NOMOR TELLI ON	•		TAX.
KEGIATAN USAHA POI	кок :		KBLI :
	, .		
			NAS/SUKU DINAS KOTA/KOTAMADYA
		SE	LAKU
		KEPALA KANTOR PEN	DAFTARAN PERUSAHAAN
)
		NIP	

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA..... DINAS/SUKU DINAS......KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA...

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

BENTUK PERUSAHAAN LAIN (BPL)

BERDASARKAN

PENDAFTARAN

ULANG

KBLI:

51211

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

BERLAKU S/D TGL

NOMOR TDP

KEGIATAN USAHA POKOK

17.05.5.51.67889	20 MARET 2011	PEMBAHARUA	AN KE : 02
NAMA PERUSAHAAN	: PT. WIDYA F NUSANTARA		STATUS : KANTOR PEMBANTU
NAMA DENGLIDUS/	. HI EDNAM	ATI DINTI SAI	MELIDIN SIDECAD SH

NAMA PENGURUS/
PENANGGUNG JAWAB

: HJ. ERNAWATI BINTI SAMSUDIN SIREGAR, SH,
MSI

ALAMAT PERUSAHAAN

: JL. MT. HARYONO/KOMP. BUKIT DAMAI INDAH
BLOK V RT. 034 RW. 10 NO. 66 KEL. GUNUNG
BAHAGIA BALIKPAPAN SELATAN

NOMOR TELEPON

: 056 78345435

FAX: 056 78345436

JASA BIRO PERJALANAN

WISATA NUSANTARA

KEPALA DINAS/SUKU DINAS ... KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA... SELAKU KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN

> (.....) NIP

Lampiran V

Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 Tanggal : 4 September 2007

CONTOH		
Nomor Lampiran	: :	
•	: Penolakan Pendaftaran <u>Perusahaan</u>	Kepada Yth.
		di -
	perihal permintaar perusahaan, der Formulir Pendaftaran Perusahaa	•
	1. 2	
		al tersebut, Saudara wajib melakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja eritahuan ini.
	Demikian untuk menjadi m	aklum.
		i DinasKabupaten/Kota/Kotamadya Selaku Kantor Pendaftaran Perusahaan
	(N) NP.

- <u>Tembusan :</u>
 1. Kepala KPP Pusat
 2. Kepala KPP Provinsi
- *) Coret yang tidak perlu.

Lampiran VI

Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 Tanggal : 4 September 2007

DOKUMEN PERSYARATAN PERUBAHAN DAFTAR PERUSAHAAN

Dokumen persyaratan perubahan daftar perusahaan untuk masing-masing bentuk usaha adalah sebagai berikut :

- 1. Perseroan Terbatas (PT):
 - a. Asli dan fotokopi persetujuan perubahan atau bukti penerimaan pemberitahuan perubahan dari Menteri Hukum dan HAM;dan
 - b. TDP asli.
- 2. Koperasi, CV, Fa, Perorangan dan Perusahaan lain :
 - a. Asli dan fotokopi Risalah/Berita Acara/Keterangan sejenis tentang perubahan terhadap data yang didaftarkan dalam Daftar Perusahaan;dan
 - b. TDP asli.

Lampiran VII

Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 Tanggal : 4 September 2007

CONTOH	ſ
CONTOL	L

Lampiran VIII

Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 Tanggal : 4 September 2007

CONTOH

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINASPROVINSI NOMOR : TENTANG PENOLAKAN KEBERATAN PEMBATALAN DAFTAR PERUSAHAAN DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN KEPALA DINASPROVINSI		
Menimbang	: bahwa berdasarkan surat Saudara Nomortanggalperihal keberatan pembatalan dan berdasarkan bukti-bukti yang terkumpul, maka perlu dilakukan penolakan Keberatan Pembatalan Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Perusahaan;	
Mengingat	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214); Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor/M- DAG/PER//2007 tanggal tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan; 	
Memperhatikan	: Surat Keputusan Kepala Dinas/Suku DinasKabupaten/Kota/KotamadyaNomorTanggal tentang Pembatalan Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Perusahaan atas nama perusahaan	
Menetapkan	MEMUTUSKAN	
PERTAMA	 Menolak pengajuan keberatan terhadap pembatalan Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Perusahaan atas nama : Perusahaan : Alamat Perusahaan : Nomor TDP : 	
KEDUA	: Kepada Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini diwajibkan melakukan pendaftaran ulang paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung mulai tanggal diterbitkan Keputusan ini.	
KETIGA	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.	
	Ditetapkan di : pada tanggal :	
	Kepala DinasProvinsi Selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan,	
<u>Tembusan</u> :	() NIP	

PEMERINTAH PROVINSI..... DINASPROVINSI.....

- Kepala KPP Pusat;
 Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya setempat;
- 3. Yang bersangkutan.

Lampiran IX

CONTOH

Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 Tanggal : 4 September 2007

PEMERINTAH PROVINSI...... DINAS.....PROVINSI.....

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS.....PROVINSI.... NOMOR :....

TENTANG

PENERIMAAN KEBERATAN PEMBATALAN DAFTAR PERUSAHAAN **DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN**

KEPALA DINASPROVINSI		
Menimbang	: bahwa berdasarkan surat Saudara Nomortanggal perihal keberatan pembatalan dan berdasarkan bukti - bukti yang terkumpul , maka perlu dilakukan penerimaan atas keberatan pembatalan Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Perusahaan;	
Mengingat	 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214); Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor/M-DAG/PER//2007 tanggal tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan; 	
Memperhatikan	: Surat Keputusan Kepala Dinas/Suku DinasKabupaten/ Kota/KotamadyaNomorTanggaltentang Pembatalan Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Perusahaan atas nama perusahaan	
Menetapkan	MEMUTUSKAN	
PERTAMA	: Menerima pengajuan keberatan terhadap Pembatalan Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Perusahaan atas nama : Perusahaan : Alamat Perusahaan : Nomor TDP :	
KEDUA	: Kepala Dinas/Suku Dinas Kabupaten/Kota/Kotamadya mengesahkan kembali Daftar Perusahaan dan menerbitkan Tanda Daftar Perusahaan atas nama perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA.	
KETIGA	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.	
	Ditetapkan di :	
Tembusan :	() NIP.	

- 1. Kepala KPP Pusat;
- 2. Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya setempat;
- 3. Yang bersangkutan.

Lampiran X

Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 Tanggal : 4 September 2007

CONTOH

	INA	EMERINTAH KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA S/SUKU DINASKABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA SURAT KEPUTUSAN
KEPAL	A D	INAS/ SUKU DINASKABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA NOMOR: TENTANG PENGHAPUSAN DARI DAFTAR PERUSAHAAN
KEPA	LA I	DINAS/ SUKU DINASKABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA
Menimbang	:	bahwa peringatan ketiga terhadap perusahaan Saudara telah berakhir dan Saudara sebagai pengurus/penanggung jawab perusahaan tidak melaporkan perubahan perusahaan dan oleh karenanya, perlu menghapus pendaftaran perusahaan dari Daftar Perusahaan;
Mengingat	:	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214); Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor/M-DAG/PER//2007 tanggal tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
		MEMUTUSKAN
Menetapkan	:	
PERTAMA	:	Menghapus dari Daftar Perusahaan : Nama Perusahaan : Alamat Perusahaan : Nomor TDP :
KEDUA	:	Penghapusan Daftar Perusahaan tersebut pada Diktum PERTAMA, disebabkan karena
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
		Ditetapkan di : pada tanggal :
		Kepala Dinas/Suku DinasKabupaten/Kota/Kotamadya Selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan,
Tembusan :		() NIP

- Kepala KPP Pusat;
 Kepala KPP Provinsi;
 Yang bersangkutan.

Lampiran XI

Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 Tanggal : 4 September 2007

CONTOH

	PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA S/SUKU DINASKABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA SURAT KEPUTUSAN A DINAS/SUKU DINASKABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA
	A DINAS/SUKU DINASKABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA NOMOR : TENTANG RAN PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS DAN PENGHAPUSAN PERSEROAN TERBATAS DARI DAFTAR PERUSAHAAN
KEPALA	DINAS/SUKU DINASKABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA
Menimbang :	bahwa berdasarkan permohonan ¹⁾ Nomor : tanggalbertindak selaku Liquidator PTdalam rangka pendaftaran pembubarar karena ²⁾ , perlu menghapus Daftar Perusahaan tersebut;
Mengingat	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor/M-DAG/PER//2007 tanggal tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.
Menetapkan :	MEMUTUSKAN
•	Menerima Pendaftaran Pembubaran Perseroan atas permohonan
KETIGA :	Menghapus pendaftaran perusahaan tersebut pada Diktum PERTAMA dari Daftar Perusahaan. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
	Ditetapkan di :pada tanggal :
	Kepala Dinas/Suku DinasKabupaten/Kota/Kotamadya Selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan,
Tombusan :	() NIP

- <u>Tembusan :</u>
 1. Menteri Hukum dan HAM;
- Kepala KPP Pusat;
 Kepala KPP Provinsi;
 Yang bersangkutan.

- Catatan :
 1) & 3) : nama direksi/penanggungjawab perusahaan yang melakukan likuidasi (likuidator)
 2) : alasan yang menyebabkan likuidasi

Lampiran XII

Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 Tanggal : 4 September 2007

CO	N T	\mathbf{r}	711
			"
\sim	T 4	1 (,,,

Nomor Lampiran	:	
Perihal		Kepada Yth.
		di -
	tanggal	keberatan yang Saudara ajukan melalui surat No, dengan ini diharapkan kedatangan terangannya secara langsung tentang pengajuan
	Tanggal : Jam : Tempat :	
	Demikian untuk me	njadi maklum.
	Kepala Dinas/S	uku DinasKabupaten/Kota/Kotamadya
	Kepala K	antor Pendaftaran Perusahaan,
	(.) NIP.

- Tembusan :1. Kepala KPP Pusat;2. Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya setempat.

Lampiran XIII Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 Tanggal : 4 September 2007

CONTOH

.....

1. Nama (.....) (TT) 2. Nama (.....) (TT)

<u>Saksi-saksi</u>

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Nomor: Pada hari ini......tanggal.....(...........) bulan.....tahun..... Nama NIP Pangkat/Gol Jabatan : 1. Surat Perintah Tugas Nomor.....2. Bab V Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 Berdasarkan tentang Wajib Daftar Perusahaan. 3. Pasal Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor/M-DAG/PER/..../2007 tanggal.....tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan. Telah melakukan pemeriksaan atas keberatan terhadap data perusahaan Nomor TDP....., yang diajukan oleh : Nama Alamat Perusahaan Alamat Dengan disaksikan oleh : 1. Nama Jabatan 2. Nama Jabatan Uraian Singkat Pemeriksaan: 1. 2. Hasil Pemeriksaan: 1. 2. Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya. Yang diperiksa, Petugas Pemeriksa, (.....)

NIP.....

Nomor Tanggal:

CONT	ЭΗ

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA DINAS/SUKU DINASKABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA		
KEPUTUS <i>I</i>	AN KEPALA DINAS/SUKU DINASKABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA NOMOR :	
	TENTANG PENOLAKAN PENGAJUAN KEBERATAN	
KEPALA DIN	AS/SUKU DINASKABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA	
	: bahwa berdasarkan pengajuan surat keberatan a.n Sdr	
Mengingat	 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214); 	
	 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor/M- DAG/PER//2007 tanggal tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan; 	
	MEMUTUSKAN	
Menetapkan	:	
PERTAMA	 : Menolak keberatan yang diajukan oleh : Nama : Alamat : Nama Perusahaan : Alamat Perusahaan: 	
KEDUA	: Daftar Perusahaan dan TDP nomor atas namadinyatakan tetap berlaku.	
KETIGA	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.	
	Ditetapkan di : pada tanggal :	
	Kepala Dinas/Suku DinasKabupaten/Kota/Kotamadya Selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan,	
	() NIP	
<u>Tembusan :</u> 1 - Kepala KF	PP Pusat:	

- Kepala KPP Pusat;
 Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya setempat;
 Yang bersangkutan.

Lampiran XV

Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 Tanggal : 4 September 2007

CONTOH

DI	NAS/SUKU DINASKABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA
KEPUTUS	AN KEPALA DINAS/SUKU DINASKABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA NOMOR :
	TENTANG PENERIMAAN PENGAJUAN KEBERATAN
KEPALA DII	NAS/SUKU DINASKABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA
Menimbang	: bahwa berdasarkan pengajuan surat keberatan a.n Sdr
Mengingat	 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214); Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor/M- DAG/PER//2007 tanggal tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.
	MEMUTUSKAN
Menetapkan	:
PERTAMA	 : Menerima keberatan yang diajukan oleh : Nama : Alamat : Nama Perusahaan : Alamat Perusahaan:
KEDUA	: Daftar Perusahaan atas nama dinyatakan tidak berlaku dan terhadap Pemilik/Pengurus/Penanggungjawab perusahaan yang bersangkutan diwajibkan untuk melakukan pembetulan atau pendaftaran ulang dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
KETIGA	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
	Ditetapkan di : pada tanggal :
	Kepala Dinas/Suku DinasKabupaten/Kota/Kotamadya
	Selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan,
	() NIP
Temhusan ·	

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA.....

- 1) Kepala KPP Pusat;
- 2) Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya setempat;3) Yang bersangkutan.